

ANALISIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PROSES

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA

(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Rindi Hardianti

NIM. 0910310295



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG


2013

MOTTO

“Setiap hari dengan setiap menit waktu yang anda habiskan dan setiap rupiah yang anda keluarkan, anda memutuskan masa depan anda untuk menjadi kaya, miskin, atau orang kelas menengah”

(Albert Einstein)

Nothing is Impossible, as long as You Try



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Proses Penetapan Kawasan
Strategis Wilayah Kota (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Malang)

Disusun Oleh : Rindi Hardianti

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 17 Juni 2013

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 19610905 198601 1 002



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Juli 2013

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Rindi Hardianti

Judul : Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Proses Penetapan

Kawasan Strategis Wilayah Kota (Studi Pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Malang)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Bambang Suprivono, MS
NIP. 19610905 198601 1 002

Anggota



Drs. Hera Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota




Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, MAP
NIP. 19790523 200604 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur juplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



Malang, 18 Juni 2013

Rindi Hardianti
NIM: 0910310295

RINGKASAN

Rindi Hardianti, 2013, Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Proses Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Dosen pembimbing: (1) Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS (2) Drs. Heru Ribawasnto, MS (183 halaman+xv).

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya sehingga pemanfaatan tata ruangnya harus lebih dimanfaatkan demi pembangunan yang berkelanjutan. Kota Malang saat ini lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan, mulai dari pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan tata ruang Kota Malang saat ini diatur pada perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Agar pemanfaatan ruang Kota Malang dapat dimanfaatkan dengan baik maka sesuai dengan undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan diatur pada perda No. 4 Tahun 2011 maka ditetapkan penetapan kawasan strategis Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah (1) Perencanaan Tata Ruang Kota Malang secara Berkesinambungan pada Perda No. 7 Tahun 2001 dan Perda No. 4 Tahun 2011 meliputi: (a) Kebijakan umum rencana tata ruang Kota Malang (b) Pembagian struktur tata ruang Kota Malang (c) Rencana Tata Ruang Wilayah secara berkesinambungan. (2) Proses Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Malang meliputi: (a) Tahap penyusunan kawasan strategis (b) penetapan kawasan strategis ekonomi (c) penetapan kawasan strategis social budaya. (3) kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan rencana penetapan kawasan strategis.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang diatur pada Perda No. 7 tahun 2001 dan Perda No. 4 Tahun 2011 mengalami perencanaan yang berkesinambungan yang berkembang. Perda No. 7 Tahun 2001 berpedoman pada Undang-undang No. 24 tahun 1992 sedangkan Perda No. 4 tahun 2011 berpedoman Undang-undang No. 26 Tahun 2007. Dari kedua perda tersebut bahwa penetapan kawasan strategis diatur pada Perda No. 4 tahun 2011, tahap-tahap penetapan kawasan strategis yaitu: (1) penyusunan rencana penetapan kawasan strategis (2) pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi penetapan kawasan strategis (3) pembahasan rancangan penetapan kawasan strategis oleh pemangku kepentingan. Namun dalam tahapan pelibatan masyarakat, masyarakat masih belum paham dan masih belum di libatkan dalam penetapan kawasan strategis. Kawasan strategis di Kota Malang dibedakan menjadi kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya. Kebijakan penetapan kawasan strategis ekonomi diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan industri), sedangkan penetapan kawasan strategis social budaya diarahkan pada aspek kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah. Dalam penetapan kawasan strategis di atur dalam Perda No. 4 Tahun 2011 yang kemudian diatur pada

rencana rinci penetapan kawasan strategis. Rencana rinci penetapan kawasan strategis sesuai dengan Perda No 4 tahun 2011 karena pada perda tersebut menjadi pedoman penetapan kawasan strategis.

Dari hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Rencana Tata Ruang Kota Malang telah mengalami perencanaan yang berkesinambungan dan perkembangan yang disesuaikan oleh keadaan Kota Malang pada masa kini. Rencana penetapan kawasan strategis adalah bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang diatur pada Perda No. 4 Tahun 2011. Penetapan kawasan strategis di Kota Malang dibedakan menjadi kawasan staregis ekonomi dan sosial. Pelibatan masyarakat diharapkan ikut andil dalam penetapan kawasan strategis yang saat ini pelibatan masyarakat masih belum dilakukan. Rencana penetapan kawasan strategis berpedoman pada perda No. 4 Tahun 2011 dan dapat dinyatakan sesuai dengan perda tersebut.



SUMMARY

Rindi Hardianti, 2013, Analysis of the Spatial Plan in process of setting strategic importance of the City (Studies in Regional Development Planning Board Malang). Thesis. Department of Public Administration. Brawijaya University of Malang. Supervisor: (1) Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS (2) Drs. Heru Ribawasnto, MS(183 pages+xv).

Malang is the second largest city in East Java after Surabaya so that spatial utilization should be exploited for the sake of sustainable development. Malang is now more intensively engage in construction, ranging from physical and non-physical development. Malang spatial development is currently set at No. regulation. 4 Year 2011 on Spatial Planning Malang. In order Malang space utilization can be put to good use then in accordance with law No.. 26 Year 2007 on spatial planning and regulations are set in No. 4 In 2011, it was determined the determination of the strategic region of Malang.

This research uses descriptive study with a qualitative approach, while the focus of this study is (1) Spatial Planning for Sustainable Malang in Regulation No.. DanPerda No. 7 of 2001. 4 in 2011 include: (a) general policy rencana spatial Malang (b) Distribution of spatial structure Malang (c) Spatial Plan on an ongoing basis. (2) Determination Process Strategic Area Malang region include: (a) Phase drafting a strategic area (b) establishment of a strategic economic region (c) establishment of strategic regional social culture. (3) conformity with the regional spatial plan proposed a strategic region.

From the results of this research is that the Spatial Plan Malang set on Bylaw No. 7 and Regulation No. 2001. 4 In 2011, having developed a sustainable arrangement. Regulation No.. 7 of 2001 based on the Law. 24 while Regulation No. 1992. 4 in 2011 guided Law. 26 of 2007. Of both the regulations that governed the establishment of a strategic area Bylaw No. 4 In 2011, the stages of determining strategic areas, namely: (1) establishment of a strategic area planning (2) the role of public involvement in the formulation of a strategic conception of the determination of the region (3) discussion of the draft determination of strategic areas by stakeholders. However, the stages of community engagement, people still do not understand and still not engage in setting the strategic region. Strategic areas in the city of Malang is divided into strategic areas of economic and socio-cultural strategic region. Establishment of a strategic area of economic policy directed to the economic growth aspect (department of trade and services, tourism, and industry), while the establishment of strategic areas aimed at the socio-cultural aspects of the heritage area and historic buildings. In determining strategic areas set in Regulation No.. 4 In 2011, who then governed the establishment of a detailed plan strategic region. Detailed plan in accordance with the determination of the strategic region Bylaw No. 4 in 2011 due to these regulations to guide the determination of the strategic region.

From the results of the research can be drawn a conclusion that the Spatial Plan of Malang has experienced continuous planning and development adopted by the state of Malang in the present. Proposed a strategic area is part of the Spatial Plan Malang set on Bylaw No. 4 in 2011. Determination of strategic areas in the city of Malang is divided into areas of economic and social staregis. Community involvement is expected to take part in setting the strategic areas that are currently public involvement is still not done. Establishment of a strategic plan based on the area of regulation No.. 4 In 2011 and can be expressed in accordance with local regulations.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Proses Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. MintoHadi, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
5. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Publik dan Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Pimpinan, Staf dan Karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, yang telah berkenan memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian.
7. Mama dan Papa tercinta yang telah begitu tulus memberi semangat, dorongan dan doa yang tiada henti sampai terselesainya skripsi ini, kupersembahkan skripsi ini untuk Mama dan Papa.
8. Adikku Firdhi Arista Hartanti dan Firda Ayu Hardianti yang selalu memberi semangat, dorongan dan doa yang tiada henti sampai terselesainya skripsi ini.
9. Wahyu Dwi Candra yang telah memberikan semangat hingga menemani saat penelitian, Vianda, Sylfi, Rendi juga memberikan semangat, dan doa sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bu Vitta selaku anggota DPRD Kota Malang Komisi B bidang Pembangunan, yang telah memberikan masukan-masukan terhadap pembangunan Kota Malang saat ini.
11. Elfara 999 School yang telah memberikan dorongan semangat dan kesempatan disela-sela kerja untuk menyelesaikan skripsi, khususnya Bang Hendra yang telah memberikan izin selama penelitian.

12. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2009 yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 18 Juni 2013



Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan	14
1. Konsep Pembangunan.....	14
2. Model Strategi Pembangunan	16
3. Pembangunan Berkelanjutan	18
4. Peran Pemerintah dalam Pembangunan.....	20
B. Perencanaan Pembangunan Wilayah	21
1. Pengertian Perencanaan	21
2. Pengertian Perencanaan Pembangunan	24
3. Jenis-Jenis Perencanaan Wilayah	25
4. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan Wilayah	29
C. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	30
1. Pengertian Tata Ruang Wilayah	30
2. Ruang Sebagai Wilayah	30
3. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	31
4. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	35



5. Fungsi dan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	37
D. Kota Sebagai Obyek Pembangunan	38
1. Pengertian Kota	38
2. Kota dan Perkembangannya	39
3. Permasalahan Kota	41
E. Kawasan Strategis	42
1. Pengertian Kawasan Strategis	42
2. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
1. Jenis Data	50
2. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Observasi.....	53
2. Wawancara.....	53
3. Dokumentasi	54
F. Instrumen Penelitian.....	54
G. Analisis Data.....	55
1. Reduksi Data	56
2. Penyajian Data	56
3. Penarikan Kesimpulan.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi dan Situs Penelitian	59
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang	59
a. Sejarah Berdirinya dan Pemerintahan Kota Malang.....	59
b. Visi Misi Kota Malang	63
c. Gambaran Umum Lokasi	68
2. Gambaran Umum Bappeda Kota Malang	73
a. Lokasi Bappeda Kota Malang.....	73
b. Visi dan Misi Bappeda Kota Malang	72
c. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Malang.....	74
d. Susunan Organisasi Bappeda Kota Malang	77
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	80
1. Perencanaan Tata Ruang Kota Malang Secara Bekesinambungan pada Perda No. 7 Tahun 2001 dan	

Perda No. 4 Tahun 2011	80
a. Kebijakan Umum Perencanaan Tata Ruang Kota Malang	80
1) Perda No. 7 Tahun 2001	80
a) Rencana Struktur Ruang	82
b) Rencana Distribusi Penduduk	85
c) Rencana Pemanfaatan Ruang Kota	86
d) Rencana Intensitas Bangunan	90
e) Rencana Sistem Transportasi Darat	91
f) Rencana Pelayanan Utilitas	93
g) Rencana Wilayah Pengendalian Ketat	95
2) Perda No. 4 Tahun 2011	97
a) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota	99
b) Rencana Struktur Wilayah Kota	102
c) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota	104
d) Penetapan Kawasan Strategis	105
e) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota	107
f) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah	107
b. Pembagian Struktur Tata Ruang Kota Malang	109
1) Perda No. 7 Tahun 2001	109
2) Perda No. 4 Tahun 2011	111
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Secara Berkesinambungan	116
2. Proses Penetapan Kawasan Strategis	120
a. Tahap Penyusunan Kawasan Strategis	120
b. Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi	124
c. Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya	128
3. Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Penetapan Kawasan Strategis	132
C. Pembahasan	139
1. Perencanaan Tata Ruang Kota Malang Secara Berkesinambungan pada Perda No. 7 Tahun 2001 dan Perda No. 4 Tahun 2011	139
a. Kebijakan Umum Perencanaan Tata Ruang Kota Malang	139
1) Perda No. 7 Tahun 2001	139
a) Rencana Struktur Ruang	140
b) Rencana Distribusi Penduduk	141
c) Rencana Pemanfaatan Ruang Kota	143
d) Rencana Intensitas Bangunan	144
e) Rencana Sistem Transportasi Darat	145
f) Rencana Pelayanan Utilitas	146
g) Rencana Wilayah Pengendalian Ketat	147
2) Perda No. 4 Tahun 2011	150

a) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota	153
b) Rencana Struktur Wilayah Kota	154
c) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota	154
d) Penetapan Kawasan Strategis	155
e) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota	156
f) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah	157
b. Pembagian Struktur Tata Ruang Kota Malang	157
1) Perda No. 7 Tahun 2001	158
2) Perda No. 4 Tahun 2011	159
c. Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Secara Berkesinambungan	160
2. Proses Penetapan Kawasan Strategis	162
a. Tahap Penyusunan Kawasan Strategis	162
b. Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi	169
c. Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya	172
3. Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Rencana Penetapan Kawasan Strategis	174

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	177
B. Saran	181

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km ²) Tahun 2011	69
2	Laju Pertumbuhan Penduduk dan kepadatan Penduduk 2010	71
3	Penbagian Zona-zona Kawasan Strategis Sosial Budaya	131
4	Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Penetapan Kawasan Strategis	136



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Ilustrasi dari Reduksi Data, Display Data, dan Verivikasi	58
2	Peta Kota Malang	72
3	Struktur Organisasi Bappeda Kota Malang	79
4	Peta Rencana Pasar Tradisional	127
5	Peta Rencana Pusat Pembelanjaan	127
6	Rencana Penetapan Kawasan LP2B	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan. Fungsi kebijakan di sini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Todaro 1994 dalam Pontoh & Iwan (2009:162), “pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, serta pengentasan kemiskinan”. Dari pengertian tersebut, pada hakekatnya pembangunan seharusnya mencerminkan perubahan total suatu masyarakat, atas penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual, maupun kelompok-

kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual.

Selain aspek material maupun spiritual, yang perlu menjadi sasaran dan perhatian dalam orientasi pendekatan pembangunan saat ini, yaitu perlu diterapkannya pembangunan dengan pendekatan pengembangan wilayah. Secara konseptual, pengertian pengembangan wilayah dapat didefinisikan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang, sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berpijak pada pengertian di atas, maka pembangunan harus diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif, dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumber daya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), dengan didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya, untuk menunjang proses pembangunan khususnya dalam pengembangan wilayah.

Tujuan pengembangan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yaitu terjadinya pemerataan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan. Menurut Budimanta (2005) dalam Pontoh&Iwan (2009:379),

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan lingkungan umat manusia tanpa

mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkan.

Aspek keberlanjutan dalam suatu pembangunan menjadi penting dengan demikian, diperlukan kebijakan pembangunan yang tepat dalam suatu wilayah. Ketepatan suatu kebijakan dalam pembangunan ini, dapat dilihat dari pengembangan terhadap kesesuaian dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan). Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada ketiga potensi sumber daya tersebut, akan sulit dikatakan sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu wilayah, juga tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan ruang dan kesesuaian ruang yang ada pada wilayah tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu perencanaan penataan ruang menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan (prioritas) secara berhierarki dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pada suatu wilayah, baik pada tingkat provinsi, hingga kabupaten/kota.

Menurut Pontoh & Iwan (2009:371) dalam praktik pembangunan perkotaan di Indonesia terdapat 8 permasalahan yang umumnya dihadapi oleh kota-kota di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) konflik ruang, kebutuhan dan tidak efektifnya rencana tata ruang; (2) dinamika perkembangan kota yang semakin diantisipasi/diprediksi; (3) kaburnya batas-batas administratif kota, negara dalam kaitannya dengan pola investasi global; (4) persoalan lingkungan yang berkaitan dengan lahan; (5) ketidaksesuaian pemanfaatan lahan; (6) terganggunya kawasan hijau dan kawasan penyangga; (7) terjadinya perkembangan kawasan terbangun yang sporadik dan tidak menentukan pola perkembangan kawasan perluasan/pinggiran; (8) pola tata guna lahan yang tidak terencana dengan baik, atau terlambat mengantisipasi perkembangan.

Perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan diperlukan suatu perkiraan atau skala prioritas terhadap hal-hal yang akan dilaksanakannya. Perkiraan yang dilakukan tidak hanya mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Tidak jauh berbeda yang dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro dalam Tjokroamodjojo (1981:14):

Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal: yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Adanya perencanaan penataan ruang, dapat memberikan keteraturan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan, baik secara fisik dan menghindari penyalahgunaan dalam peruntukan ruang serta pemanfaatan sumber daya yang terlalu berlebihan tanpa melihat aspek keberlanjutan. Selama ini, implementasi penataan ruang di Indonesia, masih banyak ditemukan permasalahan dan menjadikan kendala dalam pengembangan wilayah pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan. Permasalah tersebut, antara lain: (1) kesenjangan dalam maupun antar wilayah, (2) keterbatasan akses untuk menuju ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar, (3) sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral, (4) lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya, (5) belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang wilayah sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral), (6) pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan

wilayah, dan (7) terakumulasinya modal di kawasan perkotaan. Permasalahan dalam penataan ruang yang menjadi kendala dalam pembangunan ini, tentu perlu mendapat perhatian dan solusi, baik dalam lingkup skala nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.

Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka landasan administrasi diarahkan untuk mengembangkan otonomi daerah kepada pemerintah daerah di kabupaten/kota. Dengan adanya undang-undang tersebut, yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pada urusan penataan ruang. Salah satunya, telah dijelaskan pada pasal 14, UU Otonomi daerah tahun 2004, mengenai urusan wajib pemerintah daerah untuk kabupaten/kota yang mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang wilayah kabupaten/kota lebih dijelaskan dalam UU No. 26 tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 24 tahun 1992, tentang penataan ruang yang menjelaskan bahwa setiap daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk menyusun dan mengatur dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang mencakup suatu proses yang disebut dengan proses perencanaan tata ruang wilayah, yang dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan input, proses, dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya

seperti demografi, sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada, maupun yang potensial dan aspek strategi lainnya. Keseluruhan input ini, diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan, untuk masing-masing hierarki tata ruang yang menghasilkan output berupa rencana tata ruang wilayah. Hasil dari penyelenggaraan penataan ruang yang berupa rencana tata ruang wilayah, diharapkan dapat mendukung kebijakan pembangunan yang dilakukan ditingkat nasional, provinsi maupun khususnya kabupaten/kota agar lebih terarah, guna mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang dapat memadukan pilar ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan pemerataan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan suatu proses perencanaan yang melibatkan banyak pihak, untuk penetapan dan pengaturan penggunaan ruang atau bagian-bagian wilayah sehingga menciptakan kemakmuran masyarakat. Landasan penataan ruang wilayah di Indonesia saat ini adalah UU No. 26 Tahun 2007. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai produk kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah, dijadikan sebagai arahan atau pedoman dalam kebijakan pembangunan perkotaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdapat beberapa aspek penataan ruang, sebagai aspek terpenting yaitu penetapan kawasan strategis wilayah. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan strategis wilayah kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Adanya kebijakan yang dituangkan dalam

bentuk undang-undang, yang kemudian menjadikan pedoman dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang tentu untuk memberikan payung hukum dalam pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penetapan kawasan strategi wilayah kota. Dalam web penataanruang.com (<http://www.penataanruang.com/kawasan-strategis2.html>) kawasan strategis wilayah kota berfungsi untuk:

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota.
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai punya pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan.
3. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota.
4. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Dengan julukan kota pelajar tersebut Kota Malang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar karena banyaknya pendatang dari kota lain yang ingin mengadu

ilmu khususnya para mahasiswa, sehingga penataan ruangnya harus lebih dimanfaatkan dengan baik. Selain potensi ekonomi, kota Malang juga sebagai kota tua yang mempunyai banyak peninggalan-peninggalan bersejarah dari jaman belanda, seperti bangunan-bangunan tua yang sampai saat ini masih di lestarikan.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Malang maka pembangunan Kota Malang diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan pedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Dalam rangka pewujudan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang berpedoman pada UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang di dalamnya juga terdapat penetapan kawasan strategis. Pembangunan Kota Malang sendiri perlu diarahkan pada pemanfaatan sesuai dengan jenis kawasan strategis yang tercantum dalam UU No. 26 tahun 2007. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis di Kota Malang diarahkan pada undang-undang tersebut serta pola perkembangan Kota Malang yang kemudian di atur pada Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah Kota Malang diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata,

industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah). Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang 2010-2030, harus betul-betul dimanfaatkan sebagai arahan dalam pelaksanaan pembangunan masing-masing daerah/kota sebagai upaya untuk terwujudnya tertib pelaksanaan pembangunan, dan mendorong agar penerapan pelaksanaan pembangunan tetap sejalan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal ini mengenai proses penetapan kawasan strategis wilayah Kota Malang.

Perencanaan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia agar terwujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Dari pernyataan tersebut maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang diarahkan pada perencanaan yang berkesinambungan. Pemerataan penduduk merupakan faktor utama agar pembangunan di Kota Malang mengalami pemerataan sehingga tidak ada kesenjangan sosial antar daerah, tentunya dengan didukung dengan pelayanan publik seperti sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan administrasi. Pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada Bagian Wilayah Kota Malang Tenggara khususnya Kecamatan Kedungkandang yang saat ini tidak mengalami pembangunan yang merata. Dari uraian diatas maka penulis tertarik menganalisis lebih lanjut dan menerangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Proses Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota (Studi di Bappeda Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang secara berkesinambungan pada Perda No. 7 Tahun 2001 dan Perda No. 4 Tahun 2011?
2. Bagaimana proses penetapan kawasan strategi wilayah Kota Malang?
3. Bagaimana kesesuaian antara perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana penetapan kawasan strategis wilayah di Kota Malang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang secara berkesinambungan pada Perda No. 7 tahun 2001 dan Perda No. 4 tahun 2011.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses penetapan kawasan strategis wilayah Kota Malang.
3. Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan rencana penetapan kawasan strategis wilayah Ko

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik.

- b. Pada masa yang akan datang dapat disempurnakan dan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Menerapkan teori yang telah dipelajari di kuliah.
- 2) Sebagai sarana untuk menambah wacana keilmuan pengembangan ilmu administrasi publik khususnya administrasi pembangunan.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya.

b. Bagi Pemerintah Kota Malang

Sebagai sumbangan pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam pembangunan kota khususnya dalam penetapan kawasan strategis wilayah Kota Malang pada masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai penjelas mengenai kebijakan pemerintah yang terjadi di daerahnya, khususnya yang terjadi di Kota Malang, mengenai kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam hal Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini, terbagi ke dalam beberapa bab pembahasan, seperti yang dijelaskan berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis mengemukakan secara garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi penulisan dalam memberikan alternative solusi atas segala permasalahan yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini, menyajikan deskripsi wilayah penelitian dan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran-saran yang penulis berikan, atas adanya permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Konsep Pembangunan

Jika berbicara tentang pembangunan maka sudah tidak asing lagi. Kata pembangunan sering digunakan secara meluas dalam semua media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali disebut dan diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan ahli politik, wartawan, orang pemerintahan, dll. Arti pembangunan menurut Ginanjar Kartasmita (1994) dalam Riadi & Bratakusumah (2004:5) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu “pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke wadah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan itu sendiri berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama pembangunan dengan melalui suatu proses yang mempunyai tujuan tertentu”.

Menurut Siagian (1983:3) (dalam Suryono 2004:21) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa, berikut ide-ide pokok pembangunan menurut Siagian:

Pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;

pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat *multi dimensional*; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan.

Tinjauan terhadap konsep pembangunan dikaji dari dua aspek penting, yakni secara etimologik dan secara ensiklopedia. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh pendapat Suryono (2004:26), yaitu:

secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun. Kata bangun setidaknya mengandung 4 arti: (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, dan aspek bentuk). Sedangkan secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaruan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*construction*).

Konsep pembangunan (*development concept*) diartikan sebagai perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep pembangunan akhirnya berkembang dan lebih dipengaruhi pada paham tentang ekonomi politik. Ekonomi memegang peran yang penting dalam laju pertumbuhan. Terdapat dua cara yang bisa dipakai sebagai acuan dalam perkembangan pembangunan ekonomi politik melalui pendekatan industrialisasi, yaitu:

- a. Pemusatan perhatian pada faktor penggunaan teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan.

- b. Upaya untuk menggerakkan potensi dalam negeri dan menggunakan teknologi tradisional dan tepat guna.

Dalam konsep pembangunan tidak hanya diberlakukan perubahan tentang ekonomi politik saja, tetapi termasuk juga dalam perubahan kelembagaan yang ada dalam struktur sosial masyarakat. Dari munculnya konsep pembangunan tersebut, akhirnya dapat dirumuskan tentang strategi pembangunan yang akan digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam perencanaan pembangunan nasional.

2. Model Strategi Pembangunan

Konsep pembangunan sangat berkaitan erat dengan suatu model strategi pembangunan. Menurut Suryono (2004:83), “pembangunan sebagai strategi berorientasi pada: (1) pendekatan kebutuhan dasar untuk mayoritas kaum miskin melalui peningkatan pelayanan sosial, (2) penekanan pada distribusi pertumbuhan sebagai indikator pembangunan, (3) pemerataan sebagai sektor prioritas ekonomi dan pemberian kredit informasi, input dan infrastruktur pasar bagi masyarakat miskin, (4) teknologi padat karya dan tepat guna, dan (5) penekanan pada aspek sosial politik, ekonomi dan pembangunan”.

Dengan demikian strategi pembangunan harus berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, karena pembangunan harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, hasil dari pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam strategi pembangunan, karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Sementara itu Korten dan Alfonso dalam Suryono(2004:83), menjelaskan empat model strategi pembangunan pertanian , antara lain:

1. Strategi pertumbuhan (*Growth strategy*) yang bertujuan untuk mencapai kenaikan yang cepat dalam nilai tambah ekonomi hasil pertanian dengan menyalurkan sumber daya dan sumber dana kepada petani-petani yang paling responsif. Dalam hal ini petani yang dimaksud adalah petani modern dan petani besar yang dianggap memiliki padat modal dan mampu memanfaatkan teknologi.
2. Strategi kesejahteraan (*welfare strategy*) bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat banyak, baik melalui sektor pertanian maupun melalui sektor-sektor lainnya
3. Strategi jawaban (*respons strategy*) merupakan jalan keluar terhadap kelemahan welfare strategi yang menganggap bahwa masyarakat itu bodoh dan perlunya intervensi pemerintha atasan dalam program-program pembangunan masyarakat (*Top Down Oriented*).
4. Strategi menyeluruh (*holistic strategy*) memiliki tujuan yang bervariasi dan bersifat kompleks dengan sasaran pokok menciptakan keadilan (*equity*), pemerataan (*distribution*) dan partisipasi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya birokrasi pemerintah harus memiliki pengembangan kemampuan intervensi sosial (*capacity building of social intervention*).

Empat model strategi pembangunan pertanian yang dikemukakan oleh Korten dan Alfonso bertujuan untuk mencapai tujuan sasaran pembangunan, yaitu

pemerataan kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan perekonomian Negara.

Mengacu pada tujuan negara yaitu kesejahteraan umum untuk kesejahteraan manusiawi yang lengkap bagi setiap dan semua warga negaranya maka negara bertujuan untuk memajukan atau menjamin kesejahteraan lahir batin semua warganegaranya sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian maka pembangunan tersebut tidaklah hanya merupakan pembangunan ekonomi saja, melainkan pembangunan bidang-bidang lainnya yang sangat berhubungan dengan kehidupan manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Kartasaputra (1984:27)

Kalau hanya pembangunan ekonomi saja yang dipertahankan, dan kemudian pembangunan bidang-bidang lainnya dianggap sepele maka suatu ketika pembangunan tersebut akan patah di tengah jalan, karena di dalam negara yang bersangkutan akan menderita kekurangan tenaga terdidik, tenaga-tenaga yang sehat, tenaga-tenaga yang tidak ceroboh dan boros dan tenaga-tenaga yang bekejujuran dan jika telah terjadi demikian maka kehidupan negara yang bersangkutan akan ketergantungan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Dalam memenuhi tuntutan pembangunan yang terus menerus, alam dan lingkungan akan terus menerus dieksploitasi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akan tetapi justru hal inilah yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan, kelangkaan sumber daya alam atau yang lebih parahnya lagi kepunahan sumber daya alam yang dipakai secara terus menerus.

Agar menghindari berbagai kemungkinan negatif tersebut maka pembangunan yang dilakukan haruslah suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan ini dilakukan

memiliki tujuan agar daya dukung lingkungan tetap baik sehingga proses pembangunan yang diatur dapat terus berkelanjutan.

Dalam menunjang berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan berwawasan lingkungan menurut Hadi (2005:5) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pembangunan itu sarat nilai, dalam arti bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi.
2. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat.
3. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.
4. Pembangunan membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.
5. pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual.

Dalam Hadi (2005:2) pembangunan berkelanjutan oleh komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan/WCED (*World Commission on Environment Development*) didefinisikan sebagai pembangunan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Konsep utama dari definisi ini yang pertama adalah konsep tentang kebutuhan (*need*) yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan. Sedangkan yang kedua adalah konsep tentang keterbatasan (*limitation*) dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk itu, diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini lalu berkembang lebih lanjut

menjadi konsep pembangunan kota berkelanjutan. Konsep kota berkelanjutan ini menurut Budiharjo (2005:27) didefinisikan sebagai kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

4. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Pada masa yang lalu pemerintah daerah lebih berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu kegagalan pembangunan suatu daerah akan ditimpahkan tanggung jawabnya ke pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah bersangkutan. Hal ini merupakan pencerminan dari sistem sentralistik yang diterapkan orde baru pada masa yang lalu.

Dalam masa otonomi saat ini kepala daerah sudah dipilih langsung masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Pada masa otonomi seharusnya pemerintah daerah memainkan peran yang berbeda tetapi dalam kenyataan masih banyak yang melihat kehadiran mereka sebagai wakil pusat di daerah. Hal ini karena sebagian besar kepala daerah yang terpilih adalah mantan birokrat pada masa yang lalu. Para kepala daerah lebih berperan sebagai administrator dan bukan ahli strategi pembangunan wilayah. Salah satu aspek kelembagaan yang perlu mendapatkan perhatian adalah birokrasi pemerintah. Kata birokrasi bisa bermakna administrasi pemerintahan tapi bisa

juga berarti organisasi pemerintah (<http://alisadikinwear.wordpress.com>).

Bentuk campur tangan pemerintah dalam pembangunan menurut Tarigan (2012:55) dapat dikategorikan atas kebijakan yang bersifat:

1. menetapkan atau mengatur,
2. mengarahkan, dan
3. membebaskan.

Perlu dicatat bahwa ketiga kebijakan itu tidaklah mutlak terpisah satu sama lain, tetapi bisa juga berupa kombinasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah terhadap pembangunan sangatlah penting, karena pemerintah memegang andil dalam pembangunan. Bentuk campur tangan pemerintah yaitu menetapkan dan mengatur dalam pembangunan daerahnya, mengarahkan bagaimana pembangunan itu akan dilaksanakan, dan membebaskan masyarakat dalam keikutsertaan terhadap rencana pembangunan. Dari ketiga komponen diatas sangat penting dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kea rah yang lebih baik atau pembangunan yang berkelanjutan.

B. Perencanaan Pembangunan Wilayah

1. Pengertian Perencanaan

Definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2012:1). Sudut pandang yang berbeda tentang perencanaan dikemukakan oleh Friedman dalam Tarigan (2012:4):

Planning is primarily a way of thinking about social and economic problems, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned

with the relation of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program. (perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program).

Sedangkan menurut Conyers & Hills (1994) dalam Tarigan (2012:5), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi diatas, Arsyad 1999 dalam Tarigan (2012:5) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan yaitu:

1. merencanakan berarti memilih,
2. perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,
3. perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan
4. perencanaan berorientasi ke masa depan.

Perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan ekonomi maupun perencanaan pembangunan dengan fokus perhatian bagaimana mengalokasikan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien.

Jika kita berbicara tentang perencanaan (*planning*) maka tidak lepas dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, karena salah satu fungsi-fungsi dari manajemen kota yaitu perencanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Sadyohutomo (2009:21) "Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama yang harus dilakukan oleh setiap manajer dan staf. Untuk dapat menyusun perencanaan yang baik, diperlukan analisis konseptual". Dalam hal manajemen keruangan, sasaran perencanaan terdiri atas hal-hal berikut:

1. Perencanaan kebijaksanaan publik (*public policy*): rencana tata ruang kota

dan wilayah, peraturan-peraturan daerah.

2. Perencanaan organisasi dan perencanaan program kegiatan organisasi pengelolaan kota dan wilayah.

Dari berbagai definisi diatas, perencanaan dapat dibagi atas dua versi, yaitu satu versi melihat perencanaan adalah suatu teknik atau profesi yang membutuhkan keahlian dan versi yang kedua melihat perencanaan (pembangunan) adalah kegiatan kolektif yang harus melibatkan seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat sendiri sebagai pendukung suatu perencanaan dimana wilayah atau lokasi perencanaan pembangunan di huni oleh masyarakat. Sedangkan menurut Tarigan (2012: 3) perencanaan dapat berarti:

mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas maka peneliti mendefinisikan perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian yang sederhana tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan untuk masa depan.

Suatu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu secara tepat menetapkan pilihan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Data atau informasi akan menjadi penentu dalam proses ini. Jika data

yang disajikan semakin akurat maka akan semakin baik perencanaan dapat disusun.

2. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memangku suatu usaha sebagai refleksi dari peran pemerintah dalam mendorong gerak pembangunan kearah tertentu. Tetapi perlu diingat bahwa proses atau usaha pembangunan yang berencana adalah proses usaha masyarakat untuk mencapai tujuan yang luas. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus pula dilihat dalam konteks dinamika proses pembangunan. Menurut Riyadi & Bratakusumah (2004:7) menjelaskan perencanaan pembangunan adalah:

suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bagan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih.

Mengenai tujuan suatu perencanaan pembangunan disebut juga tujuan-tujuan pembangunan (*development objectives*). Adanya usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu ini merupakan ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan. Dalam hal ini Tjokroamidjojo (1987:49) mengemukakan “ciri suatu perencanaan adalah usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*). Ciri-ciri perencanaan pembangunan tidak lepas dari peranan daripada pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*)”.

Menurut Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi dan Bratakusumah

(2004:8), “perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi”.

Suatu perencanaan seringkali dikaitkan dengan wilayah atau lokasi. Agar perencanaan itu menjadi perencanaan wilayah maka harus ditambah dengan unsur lokasi. Dengan demikian Tarigan (2012:3) mendefinisikan perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Jenis- Jenis Perencanaan Wilayah

Jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Ada yang melihat dari perbedaan isinya. Ada yang melihat dari sudut visi perencanaan. Ada yang melihat dari perbedaan luas pandang atas bidang yang direncanakan. Ada yang melihat dari institusi yang dilibatkan dan wewenang dari masing-masing institusi yang terlibat. Ada yang melihat dari sudut pengelolaan atau koordinasi antar berbagai lembaga, ada pula yang merupakan gabungan antar berbagai unsur yang telah disebutkan. Glasson (1974) dalam Tarigan (2012:14) menyebutkan jenis-jenis perencanaan adalah:

1. *Physical planning and economic planning,*
2. *Allocative and innovative planning,*
3. *Multi or single objective planning*
4. *Indicative or imperative planning.*

Di Indonesia juga dikenal jenis *top-down and botto- up planning*, *vertical and horizontal planning*, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Dari jenis-jenis di atas maka Tarigan menguraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi *Physical planning and economic planning*

Perencanaan fisik (*Physical planning*) adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna tanah, perencanaan jalur transportasi/komunikasi, penyediaan fasilitas umum dan lain-lain. Sedangkan perencanaan ekonomi (*economic planning*) berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah.

2. Perencanaan alokasi dan perencanaan inovatif (*Allocative and innovative planning*)

Perencanaan alokasi (*Allocative planning*) berkenaan dengan menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Dalam perencanaan inovatif (*innovative planning*), para perencana lebih memiliki kebebasan, baik dalam menetapkan target maupun cara yang ditempuh untuk mencapai target tersebut.

3. Perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal (*Multi or single objective planning*)

Perbedaan ini didasarkan atas luas pandang yang tercakup, yaitu antara perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal. Perencanaan dapat mempunyai tujuan dan sasaran tunggal atau jamak. Perencanaan bertujuan tunggal apabila sasaran yang hendak dicapai adalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan itu dan bersifat tunggal. Sedangkan perencanaan bertujuan jamak adalah perencanaan yang memiliki beberapa tujuan sekaligus.

4. Perencanaan bertujuan jelas dan perencanaan bertujuan laten

Perencanaan bertujuan jelas adalah perencanaan yang dengan tegas menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut, yang sasarnya dapat diukur keberhasilannya. Perencanaan bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak menyebutkan sasaran dan bahkan tujuannya pun kurang jelas sehingga sulit untuk dijabarkan

5. Perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif (*Indicative or imperative planning*)

Perbedaan ini didasarkan atas ketegasan dari isi perencanaan dan tingkat kewenangan dari institusi pelaksana. Perencanaan indikatif adalah perencanaan di mana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi, artinya tidak dipatok dengan tegas. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang mengatur baik sasaran, prosedur, pelaksana, waktu pelaksana, bahan-bahan, serta alat-alat yang dapat dipakai untuk menjalankan rencana tersebut.

6. *Top Down dan Bottom Up Planning*

Perencanaan model *Top Down* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi di mana institusi perencanaan pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Sebaliknya, *bottom-up planning* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih rendah, di mana institusi perencana pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencana pada tingkat yang lebih rendah.

7. *Vertical dan Horizontal Planning*

Vertical Planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. *Horizontal Planning* menekankan keterkaitan antar berbagai sektor sehingga berbagai sector ini dapat berkembang secara bersinergi.

8. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung.

Perbedaan ini juga didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepada institusi perencanaan yang seringkali terkait dengan luas bidang yang direncanakan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana tersebut. Sedangkan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dan paling-paling hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir.

4. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan Wilayah

Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta (Tarigan, 2012:10). Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Sifat perencanaan wilayah sekaligus menunjukkan manfaatnya antara lain seperti yang dikemukakan oleh Tarigan (2012:10) sebagai berikut.

1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang.
2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan.
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.
5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut.

Dalam suatu perencanaan wilayah diusahakan mencapai sasaran-sasaran tersebut secara maksimal, berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada. Masalah yang sering timbul dan rumit dalam proses perencanaan adalah bahwa lokasi yang akan direncanakan seringkali telah terisi dengan kegiatan lain. maka akibatnya harus dibuatkan pilihan antara memindahkan kegiatan yang telah terlebih dahulu ada dan menggantinya dengan kegiatan baru, atau

apa yang direncanakan harus disesuaikan dengan apa yang telah ada di lapangan.

C. Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Pengertian Tata Ruang Wilayah

Tata Ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

2. Ruang Sebagai Wilayah

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi itu sendiri adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertical. Menurut Glasson (1974) dalam Tarigan (2012:111) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas criteria

tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung kepada criteria yang digunakan. Sedangkan pandangan objektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah. Wilayah bisa dibedakan berdasarkan musim/temperature yang dimilikinya atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk, atau gabungan dari ciri-ciri diatas. Menurut Hanafiah 1982 dalam Tarigan (2012:112), unsur-unsur ruang yang terpenting adalah:

1. jarak,
2. lokasi,
3. bentuk, dan
4. ukuran atau skala.

Artinya, setiap wilayah harus memiliki keempat unsur di atas. Unsur-unsur diatas secara bersama-sama membentuk/menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lain. Glason 1974 dalam Tarigan (2012:112) mengatakan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isinya (*homogeneity*) misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, hierarki jalur transportasi dan lain-lain.

3. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata ruang wilayah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan tata ruang wilayah. Karena antara perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana tata ruang wilayah merupakan bagian yang saling

terkait satu sama lain. Perencanaan ruang wilayah merupakan perencanaan yang penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah (zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/tidak diatur penggunaannya. Dengan demikian, kegiatan tersebut disebut perencanaan atau penyusunan tata ruang wilayah (Tarigan, 2012:49).

Selanjutnya, Tarigan (2012:58) mengemukakan, bahwa “Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pilihan dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan”. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Landasan penataan ruang wilayah di Indonesia adalah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 24 tahun 1992.

Perubahan yang terjadi pada undang-undang tersebut, adalah perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan, dimana pelaksanaan RTRW pada UU No. 26 Tahun 2007, bagi RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun, dibandingkan dengan UU No. 24 Tahun 1992, yang memiliki jangka waktu pelaksanaan RTRW Nasional selama 25 tahun, RTRW Provinsi 15 tahun, dan RTRW

Kabupaten/Kota selama 10 tahun.

Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, perencanaan dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang rentan terhadap bencana
- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, dan
- c. Geostrategi, geopolitik, geoekonomi.

Dengan demikian, perencanaan penataan ruang wilayah harus memperhatikan segala aspek kehidupan guna mewujudkan suatu tata ruang yang kondusif dan aman bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), adalah proses perencanaan yang melibatkan banyak pihak, untuk penetapan dan pengaturan penggunaan ruang atau bagian-bagian wilayah sehingga menciptakan kemakmuran masyarakat. Rencana tata Ruang Wilayah Kota sendiri adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Landasan penataan ruang ruang wilayah di Indonesia saat ini adalah UU No. 26 tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 24 tahun 1992. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 penataan ruang wilayah dilakukan

pada tingkat nasional (RTRW Nasional), tingkat provinsi (RTRW Provinsi), dan pada tingkat kabupaten (RTRW kabupaten). Menurut Tarigan (2012:58) Setiap rencana tata ruang kota harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang berupa:

1. Tujuan pemanfaatan ruang,
2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan
3. Pola pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang sendiri adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi. Struktur ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya serta hierarki dari pusat permukiman dan pusat pelayanan. Pola pemanfaatan ruang adalah tergambaranya pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Pola pengendalian pemanfaatan ruang adalah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan. Pada level kabupaten atau kota, pengendalian sudah berupa ketentuan dan arahan untuk setiap kawasan beserta *monitoring* dan pengawasannya.

Tingkat kedalaman atau kerincian dari ketiga perencanaan ini berbeda. Perencanaan ruang pada tingkat nasional hanya mencapai kedalaman penetapan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional. RTRW nasional antara lain berisikan:

1. Penggambaran struktur tata ruang nasional,
2. Penetapan kawasan yang perlu dilindungi,
3. Pemberian indikasi penggunaan ruang budi daya dan arahan permukiman dalam skala nasional,

4. Penentuan kawasan yang diprioritaskan,
5. Penentuan kawasan tertentu yang memiliki bobot nasional, dan
6. Perencanaan jaringan penghubung dalam skala nasional.

Perencanaan ruang pada tingkat provinsi adalah penjabaran RTRWN berupa:

1. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
2. Arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;
3. Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya;
4. Arahan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan dan perkotaan;
5. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah;
6. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
7. Arahan kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Kedalaman pada tingkat kabupaten/kota adalah penjabaran dari penggunaan ruang pada tingkat provinsi, disertai strategi pengelolaan kawasan tersebut. Ini berarti sudah dapat menggambarkan rencana peruntukan lahan untuk masing-masing kawasan, langkah-langkah untuk mencapai rencana tersebut, serta cara pengendalian dan pengawasannya. Karena isi permasalahan sama meskipun diuraikan lebih rinci pada tingkat kabupaten maka uraian berikut ini lebih diarahkan pada isi RTRW kabupaten/kota. Sesuai dengan UUPR tersebut, isi RTRW kabupaten/kota sama dengan isi RTRW provinsi, hanya harus diuraikan lebih rinci. RTRW kabupaten/kota sendiri juga masih perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan di kabupaten, rencana detail tata ruang (RDTR), dan rencana teknik ruang (RTR).

4. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/rencana Umum Tata Ruang Kawasan perkotaan menurut UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang

kemudian di sempurnakan menjadi UU No. 26 Tahun 2007, merupakan rencana umum tata ruang sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan perkotaan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan.

Menurut Pontoh dan iwan (2009:334) ada beberapa ketentuan yang menyangkut penyusunan RTRW Kota sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
2. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah 10 tahun. Rencana Tata ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan dituangkan ke dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 hingga 1:20.000.
3. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah: (1) menjaga konsistensi perkembangan kota/kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam jangka panjang; (2) menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya; dan (3) menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.
4. Manfaat Rancana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan pedoman untuk: (1) perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota/kawasan perkotaan; (2) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar sector; (3) penetapan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat di wilayah kota/kawasan perkotaan (rujukan bagi penerbitan izin lokasi bagi pembangunan); (4) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Wilayah Kota dan Wilayah Kabupaten; (5) pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

5. Fungsi dan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003 yaitu:

1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah.
2. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota.
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor.
4. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
6. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala sedang sampai skala besar.

Mengacu kepada Undang-undang No. 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2009-2029 menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang Kota Malang, Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. Rencana pola ruang wilayah kota;
- d. Penetapan kawasan strategis wilayah kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- g. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

D. Kota Sebagai Obyek Pembangunan

1. Pengertian Kota

Dalam pembangunan perencanaan wilayah, sangat perlu untuk menetapkan suatu tempat permukiman atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai kota atau bukan. Hal ini karena kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda dibandingkan dengan daerah pedesaan/pedalaman. Padahal di pedesaan pun terdapat lokasi permukiman plus sebagai kegiatan nonpertanian seperti perdagangan, warung kopi, tukang pangkas atau tukang jahit pakaian, walaupun dalam jumlah dan intensitas yang kecil dan biasanya hanya ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Ilhami (1990:4) terdapat beberapa definisi kota yaitu:

1. Kota sebagai etimologi (ilmu asal usul kata) adalah suatu daerah perumahan dan bangunan-bangunan yang merupakan suatu tempat kediaman.
2. Kota secara umum dapat diartikan sebagai tempat konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya.
3. Kota adalah kelompok orang-orang dalam jumlah tertentu hidup dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis.
4. Pengertian kota secara struktural, adalah suatu area/daerah atau wilayah yang secara administratif memiliki batasan-batasan dengan di dalamnya terdapat komponen-komponen yang meliputi, antara lain: ekonomi, sistem sosial, sarana maupun infra struktur yang kesemuanya merupakan suatu kelengkapan keseluruhan. Pengertian kota secara fungsional, adalah sebagai pusat permukiman penduduk maupun pertumbuhan dalam system pengembangan kehidupan sosio kultural yang luas.
5. Menurut Prof. Drs. R. Bintarto.
Kota ditinjau dari segi geografis dapat diartikan suatu system jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogin dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang

bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

6. Dalam buku, pengetrapan pasal 14, 15 UUPA (tentang *land use planning* terhadap Pembangunan Nasional) diberikan batasan bahwa kota adalah sebagai, pusat-pusat kehidupan masyarakat.
7. Menurut DR. P.J.M. Nas dengan mengutip pendapat Wirth, kota adalah suatu pemukiman yang relative besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Karena jumlah penduduknya dan kepadatannya, keadaan daerahnya merupakan tempat tinggal permanen dan sifat yang heterogen di kota, maka hubungan sosial menjadi longgar acuh dan tidak pribadi (*impersonal relations*).
8. Pada hakekatnya Kota mempunyai dua macam pengertian.

Pertama: Kota sebagai suatu wadah yang mempunyai batasan administrasi wilayah, seperti kotamadya Kota administrasi, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

Kedua: Kota adalah, sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya, Ibukota kabupaten, Ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat permukiman.

Kota sebagai lingkungan kehidupan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang melalui dua macam proses yaitu:

- a. Proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya (proses alamiah).
- b. Proses perubahan yang dibentuk, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota (*city planning*)

Proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya dapat menimbulkan berbagai masalah yang tidak menunjang bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, perubahan perlu dibentuk secara sadar, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota (*city planning*).

City planning mencakup suatu perencanaan Kota yang bersifat menyeluruh dan perencanaan yang bersifat sektoral.

9. Kota adalah, pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrative yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan. Sedangkan perkotaan, adalah suatu kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan didalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.

2. Kota dan Perkembangannya

Ahli perkotaan Lewis Mumford dalam Ilhami (1990:6), memberikan gambaran tahapan perkembangan Kota seperti proses biologis, antara lain kota mengenal perkembangan mulai dari proses eopolis (eo=baru, polis=kota),

menjadi polis metropolis (metro=induk), megapolis (megalo=besar), menjadi tiranopolis (tiran=kejam), kemudian pada akhirnya menjadi necropolis (nekros=bangkai). Teori Lewis Mumford meskipun tidak keseluruhannya benar tetapi mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan analisis tentang perkembangan perkotaan. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa kota dalam proses perkembangannya bisa bersifat positif maupun negative, dapat berjalan cepat perkembangannya, dapat mengalami kemunduran bahkan dapat menjadi mati.

a. Perkembangan Perkotaan di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Fungsi dan perannya.

Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan republik Indonesia secara umum fungsi dan peran kota semakin tampak berkembang. Kota-kota yang sejak semula menonjol sebagai pusat pemerintahan kemudian dikembangkan menjadi pusat segala aktifitas dan fasilitas bagi penduduk kota dan kawasan sekelilingnya.

Fungsi dan peran kota hakekatnya ditentukan oleh keadaan geografis dan potensi daerah sekelilingnya. Dengan adanya potensi tertentu yang berkembang menonjol, maka terbentuk kota dengan cirri/fungsi tertentu, misalnya sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, dan sebagainya.

Dengan demikian fungsi dan peranan tiap kota berbeda-beda, baik dalam proses maupun perkembangannya. Karena peranan kota menjadi semakin besar, maka fungsi kota tersebut juga cenderung berkembang.

Tingkat perkembangan fungsi dan peranan suatu kota sejalan dengan perkembangan fisik ekonomi kotanya sendiri serta kawasan hinterlandnya.

Adanya fungsi peranan khusus antara kota satu dengan kota lainnya, akan terjadi saling berhubungan antara kota dengan kota yang berdekatan atau disebut mempunyai fungsional.

b. **Pertumbuhan Ukuran Besarnya (*size*) Kota.**

Tingkat perkembangan ukuran besarnya kota sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan penduduk serta aktivitas penduduknya. Secara umum karakteristik tingkat perkembangan besarnya kota-kota di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Karena perpindahan penduduk yang besar dari desa ke kota (Urbanisasi). Timbulnya urbanisasi sendiri dikarenakan anggapan bahawa kota terbuka kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
2. Keadaan kota masih memungkinkan untuk menerima pendatang walaupun kesempatan itu semakin lama semakin terbatas, sehingga timbul sekelompok penduduk di daerah pinggiran kota yang makin lama makin bertambah padat.

3. Permasalahan Kota

Dalam hal pembangunan perkotaan kita selalu menjumpai masalah-masalah pada kota sehingga menghambat pembangunan perkotaan. Menurut Ilhami (1990:19) masalah-masalah kota yang dihadapi saat ini adalah:

a. **Masalah kependudukan**

Faktor utama perkembangan kota adalah perkembangan penduduk yang

pesat, karena sebab alamiah, proses urbanisasi yang berpengaruh pada perkembangan fisik kota, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya secara langsung/tidak langsung di tempat asal maupun di tempat baru.

- b. Masalah lingkungan permukiman kota
Pada umumnya masih bersifat “setengah kota” dibalik berbagai cirri fisik kota masih terdapat kegiatan pertanian dan non pertanian. Dengan makin meluasnya pembangunan kota dimana penduduk telah padat, akan timbul kesulitan apabila pemerintah kota melaksanakan rencana kota yang memerlukan perubahan peruntukan planologis. Pembangunan kota menimbulkan keinginan spekulasi tanah, sehingga harga tanah menjadi tinggi/terjadi manipulasi tanah dan berbagai permasalahan tanah lainnya.
- c. Masalah administrasi perkotaan
Struktur organisasi pemerintah kota belum tertib, lengkap dan seragam (belum memiliki secara memadai untuk organisasi yang mengurus kebutuhan hidup masyarakat, nomenclature yang beraneka macam), unit organisasi terendah masih belum sama (adanya wilayah bernama desa, kelurahan, lingkungan, unit organisasi non pemerintah dan sebagainya).

E. Kawasan Strategis

1. Pengertian Kawasan Strategis

Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang wilayah dalam pengertian fungsional sering disebut sebagai kawasan, yakni suatu wilayah yang secara territorial didasakan pada pengertian, batasan, dan perwatakan fungsional tertentu. UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, kawasan strategis dibedakan antara kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah

ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Sedangkan Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyaipengaruh sangat penting dalam lingkup pembangunan kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti:

1. memiliki kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat besar kontribusinya terhadap perekonomian wilayah secara keseluruhan, atau
2. memiliki nilai historis budaya yang harus dilestarikan, atau
3. memiliki nilai-nilai ekologis yang sangat besar pengaruhnya terhadap keseluruhan wilayah sehingga harus dipertahankan & dijaga kelestariannya, atau
4. memiliki nilai kepentingan pertahanan & keamanan yang harus dijaga, atau
5. sangat tertinggal perkembangannya sehingga harus diberi perlakuan khusus agar dapat sejajar dengan bagian wilayah lainnya, atau
6. memiliki kekhususan lainnya.

Kawasan strategis, dibedakan menjadi :

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dangas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, sertakawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

2. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Dalam UU No 26 Tahun 2007 Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota sudah di tetapkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.

Penetapan kawasan strategis meliputi beberapa aspek berdasarkan Perda No 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal (1) dan (2) yaitu:

1. Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah).
2. Strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota, meliputi :
 - a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi;
 - c. menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota;
 - d. menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - f. mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya;
 - g. membangun prasarana pariwisata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta tentang manusia, alam, dan hubungan satu dengan yang lain guna memecahkan masalah yang dihadapi metode penelitian yang baik, sangat diperlukan agar hasil penelitian dapat tercapai sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan metode data yang valid dan relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Menurut Najir 1983 (dalam Nasirin 2009:9-10) menjelaskan bahwa “metode penelitian sebagai metode ilmiah dalam penelitian tentunya mempunyai langkah-langkah penting agar hasil yang diharapkan dalam penelitian akan berhasil”.

Langkah-langkah metode ilmiah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memilih dan mendefinisikan masalah.
2. Mengadakan studi kepustakaan.
3. Mengadakan survey terhadap data yang ada merupakan langkah yang penting sekali dalam Metode ilmiah.
4. Memformulasikan hipotesa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan

pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Menurut Nasirin (2009:5) “pada perinsipnya penelitian kualitatif merupakan model penelitian untuk mengetahui fenomena tertentu yang selanjutnya berkembang menjadi sebuah gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, yang akhirnya akan melahirkan gagasan serta teori baru yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan”. Sedangkan Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:3), metode kualitatif didefinisikan sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis datau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati”. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu/organisasi secara holistik (utuh). Sedangkan penelitian deskriptif didefinisikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan, kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Sesuai hal tersebut, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menunjukkan bahwa seorang peneliti ingin mewujudkan suatu pencitraan berdasarkan fakta-fakta yang akurat dengan menggunakan individu, kelompok, dan masyarakat sebagai subyek penelitian.

B. Fokus penelitian

Lingkungan kota selalu berhubungan erat dengan tata ruang kota pada kota yang bersangkutan. Berkaitan dengan tata ruang kota malang dalam penetapan

kawasan strategis wilayah kota yang menjadi salah satu program serta unsur pembangunan kota, maka peneliti berusaha melakukan eksplorasi terhadap data-data yang ada yang kemudian diajukan dalam suatu hasil penelitian yang akurat dan dapat diterima ataupun dimanfaatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti berusaha membuat suatu fokus penelitian yang seluruh objek penelitian yang akan diteliti. Fokus penelitian ini secara umum didefinisikan sebagai “hal-hal yang dijadikan fokus atau pusat perhatian dalam penelitian sehingga dapat membatasi studi yang dilakukan”. Dengan demikian peneliti dapat memasukkan data yang tepat dan relevan sehingga penelitiannya lebih akurat dan sesuai dengan disiplin ilmu dan tema yang telah dipilih.

Berdasarkan judul dari peneliti yang akan dilakukan peneliti yaitu, Analisis Rencana Tata Ruang Kota Dalam Proses Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang secara berkesinambungan pada perda No. 7 Tahun 2001 dan Perda No. 4 Tahun 2011 meliputi:
 - a. Kebijakan umum perencanaan tata ruang Kota Malang;
 - b. Pembagian struktur tata ruang Kota Malang;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah secara berkesinambungan.
2. Proses Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Malang 2010-2030, meliputi:

1. Tahap Penyusunan Kawasan Strategis
 2. Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi
 3. Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya
3. Bagaimana kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan rencana penetapan kawasan strategis di wilayah kota malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di badan perencanaan pembangunan daerah Kota Malang. Dengan penelitian di badan perencanaan pembangunan daerah Kota Malang ini diharapkan mampu memberi gambaran yang tepat tentang berbagai fenomena yang terjadi serta memberi pelajaran yang berarti dari berbagai kesimpulan yang pada akhirnya diperoleh dari penelitian ini nanti. Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapat gambaran yang sebenarnya akan berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang menjadi situs penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang. Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini didasari alasan karena Kota Malang tengah gencar melakukan pembangunan dan upayanya untuk menetapkan kawasan strategis wilayah kota.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian, adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan

sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Sedangkan yang menjadi situs penelitian ini adalah:

1. Kantor Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang
2. Perda No. 7 Tahun 2001
3. Perda No. 4 Tahun 2011
4. Warga Masyarakat

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Penulis mengklasifikasikan jenis data yang diperoleh data digolongkan, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari narasumber atau informasi melalui wawancara dan dari fenomena atau kejadian-kejadian di tempat penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer, adalah:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang, sub. Bidang Tata Ruang;
2. Perda No. 7 Tahun 2001;
3. Perda No. 4 Tahun 2010;
4. Warga masyarakat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis, dokumen, gambar, peta dan arsip-arsip di lapangan yang relevan dengan masalah dan fokus sehingga dapat dipakai sebagai pendukung dalam penelitian ini, seperti yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang dan Penetapan kawasan strategis wilayah Kota Malang.

2. Sumber Data

Sumber data, menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2010:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Sumber data dalam penelitian ini, dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Informan

Data diperoleh langsung dari sumber asli sehubungan dengan obyek yang akan diteliti. Data yang didapat yaitu hasil dari wawancara peneliti dengan pihak-pihak informan yang terkait dengan Proses Penetapan Kawasan Strategis Wilayah. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan yaitu: Kepala Bidang dan staf Tata Ruang Kota, Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Malang, kepala dan staf bidang LPMK Kecamatan Sukun, Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Blimbing.

b. Peristiwa

Dalam penelitian ini selain keterangan dari informasi, peneliti melihat langsung proses atau peristiwa yang terjadi di lapangan yang dipandang sesuai dan bermanfaat untuk mengungkapkan permasalahan yang terdapat pada fokus penelitian

c. Dokumen

Data ini berupa informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi misalnya skema dan bagan keorganisasian Peraturan-peraturan yang tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini, beberapa artikel ini yang diakses yang melalui internet yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa literatur, artikel, jurnal, undang-undang dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan. teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data-data berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan dengan melakukan pendekatan-pendekatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan [informasi](#) di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara sendiri digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang sudah tersedia di lokasi penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian, memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya. Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Moleong (2010:168) mengatakan, bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu) sendiri merupakan perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah:

1. Peneliti sendiri, merupakan instrument paling penting dalam pengumpulan data. Peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan dalam fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*). Merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk pengumpulan data dan juga berfungsi sebagai pengarah dalam proses wawancara dengan informan.
3. Perangkat penunjang lain, meliputi buku catatan, alat tulis dan alat bantu lain untuk merekam atau mencatat data-data dan informasi dalam penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data Kualitatif (bogdan & Biklen, 1982) dalam Moleong (2010:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono 2010:334) menyatakan bahwa *“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”* Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, penjabarannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles and Huberman 1984 (dalam Sugiyono 2010:337-345), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman 1984 (Sugiyono:341) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering


digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing / verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



Gambar 1 Ilustrasi dari Reduksi data, Display data, dan Verifikasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang

a. Sejarah berdirinya Kota Malang dan pemerintahan Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan

mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Sekilas Sejarah Pemerintahan Kota Malang sendiri yaitu:

1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
2. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota.
3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas.
4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen.
5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
6. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja.

7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang.
8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia.
9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda.
10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

AKHIR abad ke-18, Kota Malang dipilih *meneer en mevrouw* alias tuan dan nyonya Belanda menjadi tempat peristirahatan. Selain karena Malang merupakan kota terdekat dari perkebunan di daerah sekitarnya, kota ini memang layak menjadi tempat tetirah (peristirahatan). Letaknya pada ketinggian 440 sampai 667 meter memberi hawa sejuk dengan suhu rata-rata 24,5 derajat Celcius. Belum lagi adanya pemandangan yang indah dari Gunung Semeru, Kawi, Arjuna, dan puncak pegunungan Tengger.

Bahkan pada masa itu Malang mendapat julukan *Zwitserland of Indonesia*. Memiliki luas 110,06 kilometer persegi, Malang tumbuh menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak terlepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak mendapat keluhan warganya, seperti kemacetan dan kesemrawutan lalulintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau lokasi pedagang kaki lima yang memenuhi alun-alun kota.

Namun, terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. Dari segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja.

Pilihan itu tidak berlebihan karena kemampuan ekonomi perdagangan di kota ini sangat besar. Kawasan perdagangan seperti Jalan Merdeka Timur atau Jalan Pasar Besar mampu melayani kebutuhan warga. Tidak hanya kebutuhan warga Kota Malang yang dilayani, melainkan juga warga sekitar seperti dari Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja. Adapun perpindahan Wali Kota Malang dari masa penjajahan Hindia Belanda sampai masa Kemerdekaan:

Pada Masa Penjajahan Hindia Belanda:

1. 1919–1929 H.I. Bussemaker
2. 1929–1933 Ir. E.A. Voorneman
3. 1933–1936 Ir. P.K.W. Lakeman
4. 1936–1942 J.H. Boerstra

Pada Penjajahan Jepang:

1. 1942–1942 Raden Adipati Ario Sam
2. 1942–1945 Mr. Soewarso Tirtowidjojo

Pada Masa Kemerdekaan:

1. 1945–1958 M. Sardjono Wiryohardjono

2. 1958–1966 Koesno Soeroatmodjo
3. 1966–1968 Kol. M. Ng Soedarto
4. 1968–1973 Kol. R. Indra Soedarmadji
5. 1973–1983 Brigjen TNI–AD Soegiyono
6. 1983–1983 Drs. Soeprapto
7. 1983–1988 dr. H. Tom Uripan
8. 1988–1998 H. M Soesamto
9. 1998–2003 Kol. H. Suyitno
10. 2003–2008 Drs. Peni Suparto (wakil: Drs. Bambang Priyo Utomo, B.Sc)
11. 2008–2013 Drs. Peni Suparto (wakil: Drs. Bambang Priyo Utomo, B.Sc)

b. Visi Misi Kota Malang

1) Visi Kota Malang

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kearah mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawah dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi Kota Malang hakekatnya adalah gambaran secara proyektif dan rasional tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan maka visi Kota Malang adalah **“Terwujudnya Kota malang Sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata yang Berbudaya, Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri”**.

2) Misi Kota Malang

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Kota Malang berpedoman pada RPJP Daerah yang meliputi :

a. MISI 1 : MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN
PENDIDIKAN BERKUALITAS

1. Peningkatan mutu tenaga kependidikan;
2. Peningkatan mutu manajemen pendidikan;
3. Pemerataan akses dan fasilitas pendidikan;
4. Pemerataan fasilitas pendidikan;
5. Peningkatan pendidikan luar sekolah (PLS);
6. Peningkatan akses masyarakat ke perpustakaan;
7. Pengelolaan dan pelestarian arsip daerah.

b. MISI 2 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEHATAN
MASYARAKAT

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana / prasarana kesehatan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan;
5. Peningkatan perilaku hidup sehat;
6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
7. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

c. MISI 3 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN

1. Peningkatan perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang;
2. Perencanaan pembangunan berbasis IPTEK;
3. Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat;
4. Peningkatan kualitas air, tanah dan udara.

d. MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN
DANPUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SEKITARNYA

1. Peningkatan investasi;
2. Peningkatan perekonomian daerah dan sekitarnya;
3. Peningkatan kemandirian koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

e. MISI 5 : MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN
PARIWISATA YANG BERBUDAYA

1. Peningkatan dan mengembangkan obyek wisata;
2. Peningkatan nilai jual potensi pariwisata daerah;
3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata, seni dan budaya;
4. Peningkatan seni budaya Malangan.

f. MISI 6 : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG
PRIMA

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;

2. Peningkatan kesempatan kerja;
3. Peningkatan kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah provinsi maupun dengan daerah lain;
4. Peningkatan jangkauan informasi dan kualitas jaringan informasi;
5. Penataan Administrasi Kependudukan;
6. Penataan keuangan daerah;
7. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat;
8. Peningkatan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan;
9. Peningkatan organisasi kemasyarakatan;
10. Peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga;
11. Pembinaan keolahragaan;
12. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah;
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah;
14. Peningkatan pendayagunaan dan pengamanan aset daerah;
15. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota;
16. Penyediaan air bersih;
17. Peningkatan pengelolaan sampah di sumber sampah, TPS dan TPA;

18. Peningkatan pengaturan dan pengendalian sistem manajemen transportasi sesuai tataran transportasi kota;

19. Penyediaan sarana dan prasarana kenyamanan lalu lintas dan penumpang;

20. Peningkatan jumlah produk hukum;

21. Penegakan Perda melalui Sidang Yustisi dan penyelesaian sengketa hukum;

22. Peningkatan fungsi legislasi dalam perumusan kebijakan publik;

23. Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat;

24. Pembinaan dan kerukunan hidup antar umat beragama;

25. Pengentasan kemiskinan;

26. Peningkatan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS;

27. Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial.

c. Gambaran Umum Lokasi

a) Keadaan Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara

astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$

Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso
Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten
Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat, Gunung Kelud di sebelah Selatan.

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km^2) Tahun 2011

Kecamatan <i>District</i>	Luas Kecamatan <i>(District Area)</i> (Km^2)	Presentase terhadap luas Kota <i>Percentage by</i> <i>City Are</i>
(1)	(2)	(3)
010 Kedungkandang	39,89	36,24
020 Sukun	20,97	19,05
030 Klojen	8,83	8,02
040 Blimbing	17,77	16,15

050 Lowokwaru	22,60	20,53
Jumlah/Total	110,06	20,53

Sumber : BPS Kota Malang

Pembagian wilayah Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kecamatan, 536 RW, dan 4.011 RT. Kelima kecamatan itu adalah : Kecamatan Kedungkandang 39,89 Km²; Kecamatan Sukun 20,97 Km²; Kecamatan Klojen 8,83 Km²; Kecamatan Blimbing 17,77 Km²; Kecamatan Lowokwaru 22,60 Km². Berdasarkan letak geografisnya, Kota Malang dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah, yaitu :

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

b) Keadaan Demografi

Penduduk merupakan subyek dan obyek bermakna untuk menjadi target dan sasaran pembangunan. Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar **820.243 jiwa** yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453


jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT. Berikut akan di tampilkan data penduduk akhir tahun yang dirinci menurut kecamatan.

Tabel 2 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk 2010

Kecamatan <i>District</i>	Luas Wilayah <i>Area</i> (Km ²)	Penduduk Population of Census sensus pendd 2010 <i>Census 2010</i> Population Density	Kepadatan Pendd/Km ² 2010
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Kedungkandang	39,89	174.477	4.374
020 Sukun	20,97	181.513	8.656
030 Klojen	8,83	105.907	11.994
040 Blimbing	17,77	172.333	8.698
050 Lowokwaru	22,60	186.013	8.231
Jumlah/ <i>Total</i>	110,06	820.243	7.453

Sumber : BPS Kota Malang

PETA KOTA MALANG



Gambar 2 Peta Kota Malang
Sumber: BPS Kota Malang



2. Gambaran Umum Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

a. Lokasi BAPPEDA Kota Malang

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang berada di jalan Tugu No. 01 Kota Malang

b. Visi Misi BAPPEDA Kota Malang

Visi dari Bappeda Kota Malang:

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat”

Sedangkan Misi dari Bappeda Kota Malang yaitu:

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yg merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya;
3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah;
4. Mewujudkan pelayanan Publik yang prima.

Dari visi dan misi di atas Bappeda Kota Malang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan rencana pembangunan yang memadai;
2. Penataan dan pengendalian ruang Kota;
3. Peningkatan Perekonomian Daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang Kota serta dokumen pendukung lainnya;
6. Mengembangkan laporan hasil pembangunan kota;
7. Mewujudkan pelayanan administrasi.

c. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kota Malang

BAPPEDA merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok :

Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah

2. Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan Daerah;

- b) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c) Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD);
- d) Penyiapan dan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e) Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- f) Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- g) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h) Pelaksanaan pengurusan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- i) Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- j) Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
- k) Pemeliharaan hasil - hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;

- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya;
 - a) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - b) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
 - d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
 - e) Pengevaluasian pelaksanaan Rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - f) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - g) Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
 - h) Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP);
 - i) Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - j) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
 - k) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;


- l) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- m) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

d. Susunan Organisasi BAPPEDA Kota Malang


Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 7 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang menetapkan bahwa susunan organisasi Badan perencanaan pembangunan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Subbidang Penelitian;
 - b) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
4. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - a) Subbidang Ekonomi;
 - b) Subbidang Sosial dan Budaya.
5. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 - a) Subbidang Prasarana dan Sarana;

- b) Subbidang Tata Ruang.
- 6. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari;
 - a) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
 - b) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Rencana Tata Ruang Kota Malang secara berkesinambungan pada Perda No. 7 tahun 2001 dan Perda No. 4 Tahun 2011

1. Kebijakan Umum Rencana Tata Ruang Kota Malang

1) Perda No. 7 Tahun 2001

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001 ini merupakan produk kebijakan tata ruang yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang guna mengatur Struktur dan Pola Ruang Kota Malang. Dalam penyusunan kebijakan RTRW tersebut, Pemerintah Kota Malang memperhatikan kesesuaian potensi lokal yang dimiliki baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dan juga melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana suatu perencanaan dan pembangunan di Indonesia khususnya Kota Malang, dalam hal kebijakan tata ruang wilayah kota yang di buat dan diatur atas petunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Maka kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang pada perda No. 7 Tahun 2001-2011 berusaha membangun daerahnya dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang. Hal tersebut didasarkan dan didukung dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang otonomi daerah yang diatur pada UU No. 32 tahun 2004 yang bertujuan memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya sesuai dengan potensinya. Selain itu Perda No. 7 tahun

2001 juga didasarkan pada undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Dalam wawancara dengan ibu Ratri Hendro, selaku staf Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 11.00 wib mengenai kebijakan RTRW Kota Malang mengatakan bahwa:

“Dalam penyusunan dan pelaksanaan RTRW Kota Malang harus memperhatikan potensi lokal SDA maupun SDM Kota Malang, selain itu mengajak peran serta dari masyarakat itu sendiri. Wujud dari peran masyarakat dapat melalui secara langsung maupun tidak langsung, contohnya seperti mengikuti konsultasi publik yang di adakan oleh Bappeda Kota Malang maupun aspirasi atau masukan, informasi, saran, dan pertimbangan melalui web Bappeda maupun melauai surat yang ditujukan ke Bappeda Kota Malang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan dalam penyusunan RTRW Kota Malang harus memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki yaitu yang berkaitan dengan lingkungan, kemampuan ekonomi dan manusia itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang sangat penting, dan peran tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung, seperti mengikuti konsultasi publik yang dihadiri oleh LPMK, RW, Pelaku dunia usaha, dan Akademis. Dalam hal ini peran masyarakat yaitu pemberian informasi, masukan, sampai dengan pengajuan keberatan rancangan jika terjadi tidak kesesuaian dalam perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suko Kurniawan, selaku staf sub bidang administrasi kecamatan klojen pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengenai partisipasi masyarakat dalam RTRW mengatakan bahwa:

“ untuk perumusan RTRW itu mbak melalui Musrenbang, mulai musrenbang tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai Kota, nah dari hasil musrenbang itu diambil beberapa program prioritas, jadi nggak semua masukan dari masyarakat dapat di rumuskan pada RTRW. Dalam musrenbang itu diadakan 1 tahun sekali jadi setiap tahun pasti ada masukan-masukan dari masyarakat untuk RTRW tersebut”.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam rencana tata ruang wilayah yaitu melalui musrenbang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai ke Kota. Dari kegiatan musrenbang tersebut hanya diambil program prioritas dimana program tersebut yang menjadi program pilihan yang paling utama. Musrenbang diadakan sekali dalam satu tahun sehingga setiap tahun masyarakat dapat memberikan masukan-masukan tentang tata ruang kota.

Dengan ini maka Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang berdasarkan Perda No. 7 tahun 2001-2011 berisikan mengenai:

a) Rencana Struktur Tata Ruang

Pemanfaatan struktur tata ruang wilayah Kota Malang diatur dan ditetapkan dengan memperhatikan segala macam potensi, kendala dan sumber daya yang ada. Untuk itu, berbagai macam fungsi yang dominan dan memberikan prospek pembangunan serta baik dapat ditingkatkan sebagai kegiatan yang produktif serta dapat meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam RTRW Kota Malang Tahun 2001-2011, fungsi dan peran ditetapkan berdasarkan potensi wilayah Kota Malang dan fungsi perannya dengan wilayah sekitarnya. Fungsi dan peran Kota Malang terdiri dari:

- 1) Pusat pemerintahan
- 2) Pusat perdagangan skala regional
- 3) Pusat pelayanan umum skala regional
- 4) Pusat pendidikan skala nasional
- 5) Pusat pengolahan bahan baku dan kegiatan industri
- 6) Pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya
- 7) Pusat pelayanan kesehatan skala regional
- 8) Pusat transportasi regional
- 9) Pusat kegiatan militer
- 10) Pusat pelayanan pariwisata

Dalam wawancara dengan ibu Ratri Hendro, selaku staf Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 11.00 wib mengenai kebijakan RTRW Kota Malang mengatakan bahwa:

“..... untuk mendukung fungsi dan peran Kota Malang yang telah ditetapkan pada perda No. 7 thn 2001, kegiatan fungsional dibagi menjadi fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer diarahkan dominan mempunyai jangkauan pelayanan skala regional sedangkan fungsi sekunder diarahkan dominan terhadap pelayanan dalam skala Kota seperti fungsi industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesenian, peribadatan, militer, dan olah raga”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kota Malang yang telah ditetapkan pada perda No. 7 Tahun 2001, maka struktur kegiatan fungsional yang diarahkan Kota Malang terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer diarahkan dominan mempunyai jangkauan pelayanan skala regional seperti fungsi industri, perdagangan,

pergudangan, dan transportasi. Dalam fungsi sekunder diarahkan dominan terhadap pelayanan dalam skala Kota seperti fungsi industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesenian, peribadatan, militer, dan olah raga.

Dalam pusat pelayanan Kota Malang ditetapkan dengan membagi 5 bagian Wilayah Kota Malang yang terdiri atas:

- a. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Tengah yang terdiri atas seluruh batas administrasi Kecamatan Klojen;
- b. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Timur Laut yang terdiri atas seluruh batas administrasi Kecamatan Blimbing;
- c. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Barat Daya yang terdiri atas seluruh batas administrasi Kecamatan Sukun;
- d. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Barat Laut yang terdiri atas seluruh batas administrasi Kecamatan Lowokwaru;
- e. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Tenggara yang terdiri atas seluruh batas administrasi Kecamatan Kedungkandang.

b) Rencana Distribusi Penduduk

Rencana Distribusi Penduduk Kota Malang yang diatur pada Perda No 7 Tahun 2001 pada pasal 11 didasarkan skenario pengembangan Kota Malang dengan pertimbangan:

- a. Kecenderungan penduduk tempat tinggal;
- b. Lahan kosong yang ada;

- c. Program-program pembangunan yang direncanakan maupun yang akan dilaksanakan;
- d. Prospek investasi.

Dalam wawancara dengan ibu Ratri Hendro, selaku staf Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 11.00 wib mengenai kebijakan RTRW Kota Malang mengatakan bahwa:

“...agar terjadinya pemerataan penduduk maka rencana distribusi penduduk Kota Malang diarahkan pada BWK Malang Tenggara (Kecamatan Kedungkandang) karena mbak kan tau sendiri kecamatan kedungkandang saat itu sangat sepi penduduk dan rawan terhadap kejahatan, maka dari itu distribusi penduduk akan diarahkan ke sana tetapi juga diiringi dengan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan”.

Dari hasil data dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa distribusi penduduk Kota Malang didasarkan pada skenario pengembangan Kota Malang yang dipertimbangkan dengan kecenderungan penduduk bertempat tinggal, lahan kosong yang ada, program-program pembangunan yang direncanakan ataupun yang akan dilaksanakan, dan prospek investasi. Sesuai dengan skenario pengembangan Kota Malang tersebut maka distribusi penduduk Kota Malang yang berkembang dipacu dan diarahkan di BWK Malang tenggara yaitu pada Kecamatan Kedungkandang. Oleh karena itu maka pengembangan sarana dan prasarana pada perkotaan BWK tersebut harus dikembangkan.

c) Rencana Pemanfaatan Ruang Kota

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Malang pada Perda No. 7 Tahun 2001 berisikan mengenai penempatan kegiatan-kegiatan perkotaan dan pengejawantahan dari Struktur Tata Ruang dan Distribusi Penduduk yang berisikan mengenai:

a. rencana pemantapan kawasan lindung

Dalam rencana pemantapan kawasan lindung di Kota Malang adalah, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang meliputi benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur 50 tahun, atau mewakili masa gaya arsitektur klasik sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu kawasan lindung setempat yang merupakan kawasan lindung/konservasi yang dilindungi dari bangunan-bangunan maupun kegiatan perkotaan yang terdiri dari sepadan sungai, dan sepadan dibawah jaringan SUTT.

b. rencana pengembangan pariwisata

Kota Malang merupakan kota yang akan di kembangkan pada sektor pariwisata maka rencana pengembangan pariwisata di Kota Malang yang meliputi pengembangan perjalanan wisata yang terkait dengan *city tour*; peningkatan obyek wisata yang ada dan pengembangan obyek wisata

berdasarkan potensi dan pangsa pasar obyek wisata yang disenangi oleh wisatawan local, domestik maupun mancanegara; peningkatan dan pengembangan sarana wisata yang ada di Kota Malang, seperti akomodasi, restaurant tradisional maupun modern, biro perjalanan, *money changer*, *art shop*, dan souvenir dan lain sebagainya; peningkatan dan pengembangan promosi, publikasi dan informasi wisata yang ada di Kota Malang; peningkatan dan pemberdayaan para pelaku wisata baik swasta, masyarakat maupun dinas terkait Pemerintah Daerah; pengembangan untuk sarana wisata sebagaimana harus mengikuti rencana pemanfaatan ruang kota yang telah ditetapkan.

c. rencana pengembangan kawasan industri dan perdagangan

Pengembangan industri dan perdagangan yang berkembang di Kota Malang adalah industri dan perdagangan yang tidak berpolusi baik polusi udara, air maupun tanah. Untuk meminimalisasi polusi yang ada di Kota Malang maka setiap industri dan perdagangan yang ada maupun yang akan dikembangkan harus mempunyai sistem penyaringan limbah sendiri maupun secara terpadu sebelum dibuang ke udara, air maupun tanah. Setiap jenis industri dan perdagangan maupun pengembangan yang ada di Kota Malang harus ada izin lokasinya dari dinas terkait. Dalam pengembangan ruang kawasan industri dan perdagangan Kota Malang dimasa yang mendatang diarahkan di Kelurahan Arjowinangun serta industri dan perdagangan yang ada di Ciptomulyo diarahkan direlokasi di Kelurahan Arjowinangun.

d. rencana pengembangan permukiman

Permukiman yang akan di kembangkan di Kota Malang yaitu permukiman yang dibangun oleh pribadi; permukiman yang dibangun oleh pengembang; permukiman/rumah. Dalam pengembangan-pengembangan tersebut harus memiliki ijin lokasi dari dinas terkait. Pengembangan perumahan harus sesuai dengan jangka waktu ijin lokasinya dan jika pengembangnya tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan atau ijin lokasinya habis dan tidak diperpanjang, maka ijin lokasinya dicabut oleh dinas yang berwenang. Pengembang harus menyediakan sarana dan prasarana seperti fasilitas umum dikawasan permukiman minimal terdapat lapangan olah raga, taman dan makam/kuburan; prasarana jalan; pelayanan dan jaringan utilitas terutama pada pelayanan listrik, telpon, air bersih/minum, drainase, dan persampahan; menyediakan ruang untuk perdagangan, jasa maupun perkantoran dalam satu kawasan apabila perumahan yang dikembangkan dalam skala besar. Pengembangan permukiman di Kota Malang lebih diutamakan didaerah pinggiran Kota Malang sebelah Barat, Utara, dan Timur untuk merangsang perkembangan Kota Malang secara menyeluruh.

e. rencana pengembangan perdagangan dan jasa

Pengembangan kawasan dan jasa di Kota Malang sendiri meliputi pengembangan perdagangan jasa yaitu kegiatan perkotaan pada jual beli barang dan penggunaan jasa. Perdagangan yang ada di pusat Kota Malang yaitu sekitar alun-alun keberadaannya dipertahankan dan tidak dilakukan

penambahan intensitas kegiatan. Dalam pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan pada pusat-pusat pelayanan yang ada disetiap BWK yang telah ditetapkan. Pengembangan perdagangan di Kota Malang juga mengembangkan *Malang Trade Center* pada bagian utara Kota Malang. Pengembangan PKL juga di tetapkan pada beberapa tempat di Kota Malang.

f. rencana pengembangan fasilitas umum

Pengembangan fasilitas umum di Kota Malang meliputi, fasilitas perkantoran; fasilitas pendidikan; fasilitas kesehatan; fasilitas peribadatan; ruang terbuka hijau (RTH) dan olah raga; dan kawasan militer.

g. rencana pengembangan ruang terbuka hijau

Kota Malang telah dijuluki sebagai “Kota Bunga” kota yang sejuk dan asri. Dengan adanya selogan seperti itu pemerintah Kota Malang mempunyai kebijakan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka untuk jalan-jalan utama Kota Malang di fungsikan sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru Kota (mengurangi polusi udara dan suara) dan juga sebagai estetika dengan memberi tanaman bunga yang sesuai dengan ekologis lingkungannya supaya Malang sebagai Kota Bunga terlihat keberadaannya.

Dari hasil data tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa rencana pemanfaatan Kota Malang berisikan mengenai penempatan kegiatan-kegiatan perkotaan yang dilihat dari struktur tata ruang dan distribusi penduduk Kota Malang. Rencana pemanfaatan ruang Kota Malang yaitu:

rencana pemantapan kawasan lindung, rencana pengembangan pariwisata, rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan, rencana pengembangan permukiman, rencana pengembangan perdagangan dan jasa, rencana pengembangan fasilitas umum, rencana pengembangan ruang terbuka hijau. Dari rencana pemanfaatan ruang ruang Kota Malang diharapkan agar pemanfaatan dapat dilakukan dengan maksimal.

d) Rencana Intensitas Bangunan

Rencana Intensitas Bangunan Kota Malang berdasarkan Perda No 7.

Tahun 2001 yaitu:

1. Koefisien dasar bangunan (KDB) yaitu prosentase luasan bangunan dari total kapling bangunan yang ada;
2. Koefisien lantai bangunan (KLB) yaitu jumlah lantai yang ada dari total bangunan yang ada;
3. Tinggi lantai bangunan (TLB) yaitu jumlah tingkatan lantai bangunan;
4. Rencana intensitas bangunan yang dimaksud dalam point 1,2,3 terdiri atas bangunan komersial (perdagangan dan jasa), industri, permukiman, dan fasilitas umum (perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, gedung serba guna dan lainnya yang sejenis).

Suatu bangunan pasti mempunyai koefisien-koefisien tertentu agar bangunan dapat dikatakan kokoh, baik, dan layak untuk dihuni. Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Intensitas bangunan Kota Malang terdiri dari koefisien dasar bangunan (KDB); koefisien lantai

bangunan (KLB); tinggi lantai bangunan (TLB) yaitu jumlah tingkatan lantai bangunan. Dari rencana intensitas tersebut terdiri dari bangunan komersial (perdagangan dan jasa), industri, permukiman, dan fasilitas umum (perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, gedung serba guna dan lainnya yang sejenis).

e) Rencana Sistem Transportasi Darat

Rencana sistem transportasi darat di Kota Malang berdasarkan Perda No. 7 tahun 2001 dibedakan atas:

1. Rencana transportasi jalan raya yang meliputi:
 - a. Rencana sistem jaringan jalan Kota Malang;
 - b. Rencana penetapan dimensi jalan;
 - c. Rencana sirkulasi lalu lintas;
 - d. Rencana sarana dan prasarana pengangkutan.
2. Rencana pengembangan sistem transportasi kereta api

Rencana sistem transportasi darat di Kota Malang akan dikembangkan pada transportasi jalan raya dan pengembangan sistem transportasi kereta api. Sistem jaringan jalan Kota Malang meliputi: jaringan jalan primer yaitu jaringan jalan yang fungsi utamanya menghubungkan Kota Malang dengan sekitarnya; jaringan jalan sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan Kota Malang dan Permukiman berdasarkan rencana struktur ruang Kota Malang terutama pada pusat pelayanan kota dan BWK. Untuk mendukung sistem transportasi darat maka ditetapkan dimensi jalan

yang meliputi damaja (daerah manfaat jalan), damaji (daerah milik jalan), dan dawasja (daerah pengawasan jalan) Kota Malang yang disesuaikan dengan rencana sistem jaringan jalan. Agar rencana sistem jaringan jalan dapat berjalan dengan baik maka perlu pengembangan sirkulasi lalu-lintas secara umum di Kota Malang dimasa mendatang. Angkutan umum suatu fasilitas yang selalu digunakan oleh masrakat untuk menunjang kegiatan masyarakat, maka pemerintah juga membuat kebijakan yang berhubungan dengan rencana sarana dan prasarana perangkutan. Untuk mendukung kemudahan masyarakat untuk sarana angkutan maka prasarana angkutan dikembangkan pada keberadaan terminal di Kota Malang.

Selain transportasi angkutan, masyarakat juga membutuhkan sistem transportasi lain yaitu seperti kereta api. Untuk pengembangan sistem transportasi kereta api di Kota Malang maka keberadaannya di tujukan pada stasiun kota baru dan stasiun kota lama. Untuk mendukung sistem transportasi kereta api maka pada sepanjang jalan kereta api perlu penertiban garis sempadan untuk keamanan perjalanan kereta api dan masyarakat sendiri.

f) Rencana Pelayanan Utilitas Kota

Pelayanan utilitas Kota Malang berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2001 terdiri dari:

- a. Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih/minum;
- b. Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan listrik;
- c. Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan telepon;

- d. Rencana pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan *drainase*/saluran air;
- e. Rencana pengembangan dan peningkatan fungsi persampahan.

Dalam wawancara dengan ibu Ratri Hendro, selaku staf Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 11.00 wib mengenai kebijakan RTRW Kota Malang mengatakan bahwa:

“.... Pelayanan utilitas kota merupakan pelayanan dalam hal pelayanan air, listrik, telepon, saluran air, dan persampahan. Contoh pelayanan air bersih/minum itu seperti mengembangkan jaringan air bersih/minum dari sumber mata air yang dikelola PDAM, Pelayanan listrik dikembangkan dan ditingkatkan pelayanan jaringan listrik yang dikelola oleh PLN, pelayanan telepon dikembangkan pada jaringan telepon yang dikelola oleh Telkom dan pihak swasta, untuk pelayanan *drainase*/saluran dikembangkan pada jaringannya yaitu pada sungai-sungai yang ada di Kota Malang, sedangkan untuk pelayanan persampahan maka pengembangan pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Malang”.

Dari data dan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Pelayanan Utilitas Kota Malang dikembangkan dan ditingkatkan pada pelayanan air minum/bersih, listrik, telepon, *drainase*/saluran air, dan persampahan. Pelayanan air minum/bersih dikelola oleh PDAM pada wilayah Kota Malang. Pelayanan listrik dikelola oleh PLN ke wilayah yang belum terlayani oleh listrik atau wilayah yang akan dikembangkan kegiatan perkotaan. Untuk mengembangkan dan peningkatan fungsi jaringan *drainase*/saluran yang ada di Kota Malang yang akan digunakan adalah sungai-sungai yang ada di wilayah Kota Malang. Sedangkan pengembangan dan peningkatan pelayanan fungsi persampahan yang ada di Kota Malang diarahkan pada tempat

pembuangan sementara (TPS) di Kota Malang yang menggunakan sistem container.

g) Rencana Wilayah Pengendalian Ketat (*High Control Zone*)

Rencana wilayah pengendalian ketat (*High Control Zone*) berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2001 pasal 34 yaitu:

1. Struktur tata ruang kota.
 - a. Pemanfaatan ruang atau kegiatan kota yang berada di pusat dan pusat pelayanan BWK yang telah ditetapkan;
 - b. Ruang yang diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan kota yang mempunyai fungsi primer.
2. Pemanfaatan ruang kota.
 - a. Kawasan lindung;
 - b. Perdagangan dan jasa;
 - c. Permukiman yang berada di sempadan sungai, rel kereta api, atau kawasan konservasi lainnya;
 - d. Ruang terbuka hijau terutama yang mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota, resapan air, dan estetika antara lain pada hutan kota, wilayah tangkap air, lapangan olah raga, jalur hijau, taman dan daerah konservasi pada kawasan lindung setempat.
3. Sistem transportasi.
 - a. Ruang yang berada di rencana jaringan jalan lingkaran timur, lingkaran dalam/tengah, dan lingkaran barat baik yang sudah disediakan

maupun yang yang belum terutama pada daerah milik jalan (damija);

b. Kegiatan perkotaan yang berada di sekitar terminal yang ada maupun yang akan direncanakan.

4. Utilitas.

a. Saluran-saluran air utama yang berfungsi sebagai saluran sekunder yang berada di kanan-kiri jalan;

b. Saluran tempat pembuangan air limbah rumah tangga, industri dan irigasi harus terpisah;

c. Keberadaan TPS yang berada di sekitar jalan-jalan utama kota dan ruang terbuka hijau yang ada di sekitar TPA supiturang.

Untuk kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Malang yang perlu penanganan sebagai pengendalian ketat (*high control zone*). Dalam hal ini kegiatan-kegiatan perkotaan yang tidak boleh berada di kawasan ini maupun mengenai intensitas bangunannya yang dilihat dari struktur tata ruang kota, pemanfaatan ruang kota(kawasan lindung, perdagangan dan jasa, permukiman yang berada di sempadan sungai, dan RTH khususnya yang sebagai paru-paru kota), sistem transportasi, dan utilitas.

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan undang-undang No. 24 tahun 1992, yaitu 10 (sepuluh) tahun. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini di terapkan yaitu 2001-2011.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini maka peraturan daerah sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.

2) Perda No. 4 Tahun 2011

Pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah peraturan tata ruang yang telah di atur pada undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan Visi dan Misi Kota Malang pembangunan Kota Malang diarahkan menuju visi “terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, kota sehat dan ramah lingkungan, kota pariwisata yang berbudaya, menuju masyarakat yang maju dan mandiri”. Misi pembangunan Kota Malang, yaitu: mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas; mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat; mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan; mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya; mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya; mewujudkan pelayanan publik yang prima. Seperti hasil wawancara dengan ibu Ratri Hendro, selaku staf sub bidang tata ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 7 mei 2013 pukul 11.00 wib mengatakan bahwa:

“.... Perda No. 4 tahun 2011 ini berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007 yang memuat tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang

wilayah Kota Malang. Untuk rencana tata ruang wilayah Kota Malang saat ini juga didasari pada visi misi Kota Malangnya”.

Penataan ruang Kota Malang yang diatur dalam perda No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam lingkup Kota Malang yang berwawasan lingkungan dan kaitannya dengan Provinsi Jawa Timur dan daerah otonom sekitar. Penataan ruang Kota Malang berfungsi, sebagai:

1. Matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;
2. Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Malang;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor dan keserasian antar wilayah daerah sekitarnya;
4. Acuan lokasi investasi kota yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kota;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan pengembangan kota.

Dengan ini maka ruang lingkup kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan perda No. 4 Tahun 2011-2030, memuat:

a) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota.

Penataan ruang wilayah Kota Malang bertujuan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota. Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Kota Malang menurut fungsinya maka ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang yang meliputi, struktur ruang wilayah kota; pola ruang wilayah kota; dan penetapan kawasan strategis wilayah kota. Kebijakan struktur ruang wilayah Kota Malang berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 meliputi:

- 1) Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kebijakan Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan pada kesiapan dan kenyamanan Kota Malang sebagai kota yang melayani kegiatan skala nasional.;
- 2) Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional diarahkan pada kemudahan akses dan pelayanan Kota Malang sebagai daya tarik kegiatan skala regional;

- 3) Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya, Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya diarahkan pada kerja sama kawasan Malang Raya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Malang;
- 4) Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang, Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala regional dan/atau skala wilayah kota, skala sub wilayah kota, dan skala lingkungan wilayah kota;
- 5) Pengembangan Prasarana Wilayah Kota, terdiri dari :
 - e. Sistem dan jaringan transportasi;
 - f. Sistem prasarana sumber daya air; dan
 - g. Sistem dan Jaringan Utilitas Perkotaan.

Dalam wawancara dengan ibu Ratri Hendro, selaku staf sub bidang tata ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengatakan bahwa:

“..... pengembangan prasaran wilayah Kota Malang itu merupakan pengembangan yang diutamakan oleh pemerintah karena sarana dan prasarana merupakan hal yang paling sering disebut sebagai pelayanan publik maka pengembangan prasarana wilayah Kota Malang diarahkan pada pengembangan jaringan prasarana utama transportasi, infrastruktur kota untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk menghindari disparitas pengembangan kawasan, disparitas itu seperti perbedaan jarak antar kawasan”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang sangatlah menjadi prioritas pemerintah Kota Malang untuk pengembangan pelayanan. Pengembangan tersebut diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan infrastruktur kota untuk peningkatan layanan masyarakat Kota Malang dan menghindari disparitas perkembangan kawasan antar sub wilayah kota. Disparitas sendiri merupakan perbedaan jarak antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.

Kebijakan terkait pola ruang wilayah Kota Malang, meliputi: penetapan dan pengembangan kawasan Lindung serta pengembangan dan pengendalian Budidaya. Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Sedangkan Kebijakan pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya diarahkan pada alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang juga mengatur tentang kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota yang diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah).

b) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Malang berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 19 ayat (3) yaitu :

1. Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota;
2. Rencana Sistem Prasarana Wilayah Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala sub bidang tata ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengatakan bahwa:

“...rencana struktur ruang wilayah Kota Malang ini meliputi sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan rencana sistem prasarana wilayah kota karena rencana struktur ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antara pusat kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, sub pusat kota melayani sub wilayah kota, dan pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota”.

Sistem pusat pelayanan kegiatan Kota Malang berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2011 pasal 20 yaitu:

1. Pusat pelayanan kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yakni pada Kawasan Alun-alun dan sekitarnya,
2. Sub pusat pelayanan kota,
3. Pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota dikembangkan pada masing-masing kelurahan di tiap sub wilayah kota.

Sedangkan untuk rencana sistem prasarana wilayah kota pada pasal 21 yaitu:

1. Rencana Sistem Prasarana Utama, yang merupakan sistem jaringan transportasi;

2. Rencana Sistem Prasarana Lainnya, yakni :

- a. Sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan sumber daya air kota;
- d. Infrastruktur perkotaan.

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kota Malang ditetapkan sebagai Kota Orde IIA Provinsi Jawa Timur. Rencana struktur ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antara pusat kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, sub pusat kota melayani sub wilayah kota, dan pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota. Rencana struktur ruang kota meliputi, sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan rencana sistem prasarana wilayah kota. Pusat pelayanan yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yakni pada kawasan alun-alun dan sekitarnya, Sub pusat pelayanan kota, dan Pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota dikembangkan pada masing-masing kelurahan di tiap sub wilayah kota. Rencana sistem prasarana wilayah kota yaitu, Rencana Sistem Prasarana Utama, yang merupakan sistem jaringan transportasi dan Rencana Sistem Prasarana Lainnya (Sistem jaringan energi/kelistrikan, Sistem jaringan telekomunikasi, Sistem jaringan sumber daya air kota).

c) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 Rencana pola ruang wilayah kota meliputi:

1. Rencana Kawasan Lindung; dan
 - a. Kawasan Lindung Setempat;
 - b. Kawasan Rawan Bencana;
 - c. Kawasan Cagar Budaya;
 - d. Kawasan RTH Kota.
2. Rencana Kawasan Budidaya.
 - a. Kawasan perumahan;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. Kawasan perkantoran;
 - d. Kawasan Industri dan Pergudangan;
 - e. Kawasan pariwisata;
 - f. Ruang evakuasi bencana;
 - g. Ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - h. Kawasan peruntukan lain, yang meliputi :
 - 1) Kawasan pelayanan umum pendidikan;
 - 2) Kawasan pelayanan umum kesehatan;
 - 3) Kawasan pelayanan umum peribadatan;
 - 4) Kawasan pelayanan umum rekreasi dan olahraga.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa rencana pola ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan dan

keserasian peruntukan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota. Dalam rencana pola ruang wilayah kota, meliputi rencana kawasan lindung, dan rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung di Kota Malang dititikberatkan pada penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan. Rencana kawasan budidaya dititikberatkan pada pengembangan dan keserasian masing-masing kawasan bagi kegiatan ekonomi kemasyarakatan.

d) Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Kawasan strategis berfungsi sebagai kawasan pelayanan kota dengan skala pelayanan kota, regional dan nasional yang berpengaruh penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 pasal 60 Kawasan strategis di Kota Malang meliputi :

- a. Kawasan Strategis Ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Sosial budaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala sub bidang tata ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengatakan bahwa:

“..... penetapan kawasan strategis di Kota Malang merupakan kebijakan yang baru dari rencana tata ruang wilayah, karena kebijakan penetapan kawasan strategis di atur pada UU No. 26 Tahun 2007 yang kemudian menjadi pedoman bagi perda No. 4 Tahun 2011. Kawasan strategis di Kota Malang meliputi kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya. Kawasan

strategis ekonomi diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, sedangkan kawasan strategis sosial budaya diarahkan pada aspek kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah”.

Dari hasil data dan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyaipengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis berfungsi sebagai kawasan pelayanan kota dengan skala pelayanan kota, regional dan nasional yang berpengaruh penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis di Kota Malang meliputi kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya. Kawasan strategis ekonomi diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, sedangkan kawasan strategis sosial budaya diarahkan pada aspek kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah.

e) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala sub bidang tata ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengatakan bahwa:

“...Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota haruslah sinergis dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam penataan Ruang harus dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah yang ada. Dalam penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

f) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan pada Perda No. 4 Tahun 2011, meliputi:

1. Ketentuan umum peraturan zonasi yang meliputi ketentuan umum kegiatan dan ketentuan umum intensitas bangunan;
2. Optimalisasi omset yaitu pemanfaatan lahan aset pemerintah kota untuk kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana pembangunan lainnya. Pembelian lahan dan/atau bangunan masyarakat dalam rangka penyediaan lahan cadangan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan;
3. Ketentuan perizinan: perizinan merupakan dasar bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
4. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif: insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan Daerah sedangkan disinsentif dikenakan

terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah; dan

5. Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan umum peraturan zonasi selain itu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam izin pemanfaatan ruang.

Dari hasil data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yaitu: ketentuan peraturan zonasi, optimalisasi omset, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disentif, dan arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah ini merupakan peraturan-peraturan untuk pemanfaatan ruang. Tujuan dari pengendalian pemanfaatan ruang wilayah ini yaitu agar pemanfaatan ruang dapat terkontrol dengan baik sehingga sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang wilayah.

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan undang-undang No. 27 Tahun 2007 untuk yaitu 20 (duapuluh) tahun. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 adalah 20 (duapuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini di terapkan yaitu 2010-2030. Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini maka peraturan daerah sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.

2. Pembagian Struktur Tata Ruang Kota Malang

1) Perda No. 7 Tahun 2001-2011.

Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2001 struktur tata ruang Kota Malang yaitu: pembagian struktur tata ruang Kota Malang terdiri atas penetapan fungsi dan peran Kota Malang yang ditetapkan berdasarkan potensi wilayah Kota Malang dan fungsi perannya dengan wilayah sekitar (hinterlandnya). Fungsi dan peran Kota Malang sendiri terdiri atas pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pelayanan umum, pusat pendidikan, pusat pengolahan bahan baku dan kegiatan industri, pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, pusat pelayanan kesehatan, pusat transportasi, pusat kegiatan militer, dan pusat pelayanan sarana wisata.

Selanjutnya pembagian struktur tata ruang Kota Malang yaitu struktur fungsional yang terdiri dari rencana struktur fungsional primer yang diarahkan dominan mempunyai pelayanan skala regional dan struktur fungsional sekunder diarahkan mempunyai jangkauan pelayanan dominan sampai skala Kota. Struktur fungsional primer ditetapkan pada industri, perdagangan, pergudangan, dan transportasi. Sedangkan struktur fungsional sekunder ditetapkan pada industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesenian, peribadatan, militer dan olah raga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala sub bidang tata ruang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengemukakan bahwa:

“..... struktur tata ruang Kota Malang untuk pusat pelayanannya dibagi menjadi 5 Bagian Wilayah Kota (BWK) dimana untuk masing masing wilayah tersebut terdapat pusat pelayanan kota mulai dari pelayanan administrasi sampai pelayanan dalam lingkup industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesenian, peribadatan, militer dan olah raga”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk struktur pusat pelayanan Kota Malang ditetapkan dengan membagi 5 Bagian Wilayah Kota (BWK) yang terdiri atas:

1. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Tengah yang terdiri atas seluruh batas administrasi Kecamatan Klojen;
2. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Timur Laut yang terdiri atas seluruh batas administrasi Kecamatan Blimbing;
3. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Barat Daya yang terdiri atas seluruh batas administrasi Kecamatan Sukun;
4. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Barat laut yang terdiri atas seluruh batas adminstrasi Kecamatan Lowokwaru;
5. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Tenggara yang terdiri atas seluruh batas administrasi Kecamatan Kedungkandang.

2) Perda No. 4 Tahun 2011-2030.

Pembagian struktur tata ruang Kota Malang berdasarkan perda No. 4 Tahun 2011 lebih terdapat kebijakan dan strategi struktur tata ruang wilayah kota, dimana dalam kebijakan dan strategi struktur tata ruang wilayah kota tentang pembagian struktur tata ruang wilayah Kota Malangdapat berfungsi dengan baik. Kebijakan struktur ruang wilayah Kota Malang, meliputi:

1. Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
2. Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional;
3. Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya;
4. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang;
5. Pengembangan Prasarana Wilayah Kota, terdiri dari :
 - a. Sistem dan jaringan transportasi;
 - b. Sistem prasarana sumber daya air; dan
 - c. Sistem dan Jaringan Utilitas Perkotaan.

Kebijakan pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan pada kesiapan dan kenyamanan Kota Malang sebagai kota yang melayani kegiatan skala nasional. Strategi pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meliputi: mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional; mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap melayani kegiatan nasional. Kebijakan pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Berskala Regional diarahkan pada kemudahan akses dan pelayanan Kota Malang sebagai daya tarik kegiatan skala regional. Strategi pengembangan Kota Malang sebagai Pusat pelayanan Berskala Regional, meliputi: mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan skala regional; mendukung pengembangan transportasi kereta api komuter; mengarahkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau

adminstrasi masyarakat pada skala regional; mengarahkan perkembangan kegiatan industri dan pergudangan pada kawasan perbatasan kota; mendorong pertumbuhan sektor-sektor srategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi local; meningkatkan pengembangan kawasan yang cenderung menjadi *aglomerasi* fasilitas pelayanan regional.

Kebijakan pengembangan Kota Malang sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya diarahkan pada kerja sama kawasan Malang Raya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Malang. Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, meliputi : mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan skala regional; mendukung pengembangan transportasi kereta api komuter; mengarahkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada skala regional; mengarahkan perkembangan perdagangan dan jasa pada jalur regional; mengarahkan perkembangan kegiatan industri dan pergudangan pada kawasan perbatasan kota; mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal; meningkatkan pengembangan kawasan yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan regional.

Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya diarahkan pada kerja sama kawasan Malang Raya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Malang. Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan

Kawasan Andalan Malang Raya, meliputi: mendorong sektor pendukung pariwisata yang melayani kawasan Malang Raya; mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan Malang Raya; menjalin kerja sama dengan daerah otonom kawasan Malang Raya untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan kota; meningkatkan kegiatan dan pelayanan sektor perdagangan dan jasa yang mengarah pada pendukung sektor pariwisata.

Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala regional dan/atau skala wilayah kota, skala sub wilayah kota, dan skala lingkungan wilayah kota. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang, meliputi: menetapkan dan memantapkan kawasan alun-alun sebagai pusat pelayanan kota; menetapkan pembagian wilayah Kota Malang menjadi 5 (lima) sub pusat pelayanan kota; mengembangkan sub pusat pelayanan Kota secara merata; mengembangkan pusat-pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota secara proporsional; menghubungkan antar sub pusat kota dan antara masing-masing sub pusat kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang; mengarahkan sentra-sentra budidaya yang mendukung

pelayanan skala pusat kota dan sub pusat kota; mengembangkan jaringan pusat kota, sub pusat kota, dan pusat lingkungan yang berhierarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota menuju pusat kota; mendorong pembangunan dan pengembangan pusat-pusat lingkungan yang selaras dan seimbang; mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat pada sub wilayah kota secara merata.

Kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan infrastruktur kota untuk peningkatan layanan masyarakat Kota Malang dan menghindari disparitas perkembangan kawasan antar sub wilayah kota. Untuk mencapai tujuan kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang maka di tetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. penyediaan prasarana dan sarana kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;
2. penyediaan utilitas kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;
3. pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air, serta pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota;
4. peningkatan luas RTH sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota;

5. pengarahan perkembangan kawasan perumahan sesuai dengan karakteristik kawasan;
6. peran serta dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

Strategi pengembangan prasarana wilayah Kota Malang yaitu mengembangkan sistem prasarana wilayah Kota Malang, mengembangkan sarana transportasi, mengembangkan prasarana transportasi, mengembangkan sarana penunjang jalan, mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan, mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, mengembangkan sistem penyediaan air minum kota, mengembangkan sistem pengelolaan air limbah, mengembangkan sistem persampahan, mengembangkan sistem drainase, mengembangkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki, dan yang terakhir mengembangkan jalur evakuasi bencana.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Secara Berkesinambungan

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah sangatlah diharapkan secara terencana dan berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kota Malang untuk mengarahkan pembangunan di Kota Malang dengan manfaat ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengemukakan:

“...dalam suatu perencanaan tentunya dalam rencana tata ruang wilayah harus terus berlanjut atau berkesinambungan karena tujuan pembangunan daerah sendiri yang berkelanjutan. Aspek perkembangan penduduk mempengaruhi agar rencana tata ruang wilayah kota malang ini mengalami kesinambungan, selain itu perkembangan tata ruang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rumah, taman, tempat wisata, industri dll. Apa lagi dengan Kota Malang yang menjadi obyek pendidikan sehingga pasti banyak pendatang-pendatang dari luar Kota Malang”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan khususnya dalam hal rencana tata ruang sangat perlu di kembangkan. Faktor pertumbuhan penduduk adalah alasan utama untuk mewujudkan pembangunan secara berkesinambungan. Kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat seperti perumahan, perkantoran, industri bisnis dll. Dengan julukan Kota Malang sebagai kota pendidikan maka pemerintah juga mengantisipasi dalam hal itu, karena akan terjadinya urbanisasi yang kemudian menuntut pemerintah Kota Malang untuk mengembangkan lahan-lahan di Kota Malang.

Hasil wawancara dengan dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengemukakan;

“..... perda No. 7 Tahun 2001 dan perda No. 4 Tahun 2011 sudah jelas terdapat perkembangan yang terus menerus dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang karena menyesuaikan dengan kondisi tata ruang wilayah kota dan visi misi Kota Malang. Perda No. 7 Tahun 2001 berpedoman pada Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian undang-undang ini mengalami perubahan yaitu undang-undang No. 26 tahun 2007 yang kemudian pada undang-undang ini menjadi pedoman pada penyusunan perda No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perda No. 7 tahun 2001 sudah jelas telah berpedoman terhadap undang-undang penataan

ruang No. 24 Tahun 1992. Undang-undang penataan ruang No. 24 Tahun 1992 telah mengalami perubahan yaitu menjadi undang-undang No. 26 Tahun 2007. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut maka penyusunan perda No. 4 Tahun 2011 berpedoman pada undang-undang No. 26 Tahun 2007.

Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilakukan penulis, maka di dapatkan informasi bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 sudah terlihat jelas suatu rencana tata ruang yang berkesinambungan. Dalam Peraturan daerah No. 7 Tahun 2001 memuat perencanaan yang bersifat pada kebijakan rencana tata ruang wilayah secara umum seperti rencana struktur tata ruang, rencana distribusi penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana intensitas bangunan, rencana sistem transportasi darat, rencana pelayanan utilitas kota, dan rencana wilayah pengendalian ketat (*high control zone*). Untuk strategi pengembangan wilayah Kota Malang sendiri meliputi strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah, strategi pemantapan kawasan lindung, dan strategi pengembangan kegiatan budidaya. Sedangkan pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang wilayah kota; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Dari kedua perda tersebut tentang rencana tata ruang

wilayah sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh, namun dalam Perda No. 4 Tahun 2011 terdapat pengembangan perencanaan yang lebih detail yang berpedoman pada undang-undang No. 26 Tahun 2007. Seiring dengan perkembangan tata ruang wilayah maka pemanfaatan ruang lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan penetapan kawasan strategis. Kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap wilayah yang lebih besar.

Penetapan kawasan strategis diatur pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penetapan kawasan strategis di Kota Malang di bagi menjadi dua yaitu kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya. Selain adanya kebijakan penetapan kawasan strategis dalam perda No. 4 tahun 2011 terdapat tujuan, strategi dan kebijakan rencana tata ruang wilayah. Strategi yang dimaksud dalam Perda No. 4 Tahun 2011 yaitu strategi untuk mencapai suatu kebijakan.

2. Proses Penetapan Kawasan Strategis

a. Tahap Penyusunan Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budayadan/atau lingkungan. Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah Kota Malang diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan

jasa, pariwisata, industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah)

Proses dan prosedur penetapan kawasan strategis wilayahkota merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan kawasan strategis wilayahkota sebagai satu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah kota. Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Tahap penyusunan penetapan kawasan strategiswilayah tidak jauh berbeda dengan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, karena dalam penetapan kawasan strategis tersebut juga sudah di atur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang kemudian dijabarkan pada Perda Rencana Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengemukakan;

“... sebenarnya tahapan untuk penetapan kawasan strategis tidak jauh berbeda dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang, seperti yang sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan penataan ruang proses penyusunan rencana tata ruang; pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan pembahasan rancangan rencana tata ruang oleh pemangku kepentingan. Dalam tahapan-tahapan tersebut masih terdapat tahapan tahapan lagi dan bisa di lihat langsung pada Peraturan Pemerintah tersebut”.

Dari wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan secara garis besar proses penetapan kawasan strategis wilayah kota meliputi tahap sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana penetapan kawasan strategis;
- 2) Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi penetapan kawasan strategis;
- 3) Pembahasan rancangan penetapan kawasan strategis oleh pemangku kepentingan.

Proses penyusunan penetapan kawasan strategis melalui tahapan-tahapan yaitu: persiapan penetapan kawasan strategis; pengumpulan data; pengolahan dan analisis data; perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang penetapan kawasan strategis. Pelibatan masyarakat yang di maksud dalam poin ke dua yaitu Partisipasi masyarakat dalam penetapan kawasan strategis dapat dilakukan, antara lain melalui : partisipasi dalam Penetapan kawasan strategis, partisipasi dalam pemanfaatan kawasan strategis; dan/atau partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan kawasan strategis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratri Hendro, selaku staf Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 11.00 wib mengemukakan:

“.....partisipasi masyarakat dalam penetapan kawasan strategis yaitu memberikan masukan atau informasi tentang kawasan strategis sosial budaya maupun ekonomi yang masukan-masukan tersebut disampaikan dalam konsultasi publik atau Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Musrenbang diadakan pada tingkat RW kemudian tingkat Kelurahan, selanjutnya tingkat Kecamatan dan baru menuju musrenbang kota. Dari hasil musrenbang tersebut maka diambil pembangunan yang berprioritas. Dalam musrenbang juga menghadirkan para pelaku industri, akademis, dan masyarakat sekitar”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penetapan kawasan strategis dapat berupa masukan atau informasi yang disampaikan masyarakat dalam konsultasi publik atau musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Ada beberapa tahapan dalam pengambilan aspirasi atau masukan dari masyarakat yaitu:

1. Musrenbang tingkat RW yang di hadiri oleh RT dan warga sekitar. Dari hasil tersebut maka diambil program pembangunan yang di prioritaskan;
2. Musrenbang tingkat Kelurahan yang di hadiri oleh RT, RW dan warga sekitar. Dari hasil tersebut maka diambil program pembangunan yang di prioritaskan;
3. Musrenbang tingkat Kecamatan yang di hadiri oleh salah satu pejabat Kelurahan, RT, RW dan warga sekitar. Dari hasil tersebut maka diambil program pembangunan yang di prioritaskan;
4. Musrenbang tingkat Kota yang di hadiri oleh salah satu pejabat Kecamatan, LPM, Pelaku dunia usaha, dan para akademis. Dari hasil tersebut maka diambil program pembangunan yang di prioritaskan.

Namun pernyataan yang berbeda yaitu hasil wawancara dengan ibu iis selaku staf bidang pemberdayaan masyarakat (PMK) kecamatan klojen pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 08.30 mengatakan bahwa:

“... dalam musrenbang itu hanya membahas tentang pembangunan fisik maupun non fisik, pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, saluran air, gorong-gorong, sedangkan pembangunan non fisik seperti peningkatan SDM masyarakat dengan bentuk pelatihan. Jadi kalau untuk penetapan

kawasan strategis itu saya kurang paham mbak karena dalam musrenbang tidak membahas tentang itu lebih cenderung pada rencana tata ruang lingkup luas saja”.

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Junaedi selaku staf bidang pemberdayaan masyarakat (PMK) kecamatan blimbing pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 10.00 mengatakan bahwa:

“... untuk antusias masyarakat dalam hal rencana tata ruang itu sangat antusias mbak, namun kalau dalam hal penetapan kawasan strategis sepertinya pihak pemerintah atas yang menentukan karena dalam penetapan kawasan strategis masyarakatpun sepertinya belum tau atau mungkin karena kebijakan baru ya mbak jadi masyarakatpun belum tahu, kami pun dalam lingkup kecamatan hanya menerima aspirasi masyarakat aja”.

Dari hasil beberapa wawancara diatas yang terdapat beberapa pernyataan yang tidak sesuai maka dapat disimpulkan bahwa untuk penetapan kawasan strategis masyarakat masih belum diikutcampurkan. Penetapan kawasan strategis di Kota Malang berpedoman pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 yang kemudian diatur sendiri oleh pemerintah Kota Malang. Sehingga dalam penetapan kawasan strategis merupakan perencanaan dengan kewenangan utama dalam perencanaan ini yaitu pada institusi yang lebih tinggi.

b. Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi

Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan industri). Pengembangan Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi di tujukan pada pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan

industri kecil non polutan. Keberadaan kawasan strategis ekonomi harus didukung dengan sarana dan prasarana transportasi serta jaringan utilitas yang mendukung. Penetapan Kawasan Strategis ekonomi bertujuan:

- 1) Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara kawasan barat (KB), kawasan timur (KT), dan kawasan perbatasan daerah, serta rendahnya interkoneksi domestik intra wilayah pada kawasan tertinggal di KB, KT, dan kawasan perbatasan daerah;
- 2) Meningkatkan interaksi ekonomi antar wilayah termasuk antar kelurahan/ kota yang ditandai dengan meningkatnya keterkaitan aktivitas ekonomi hulu hilir;
- 3) Mengembangkan nilai tambah produk unggulan di kawasan strategis berbasis ekonomi, meningkatkan standarisasi kualitas produk daerah, dan mengintegrasikan penerapan teknologi, kualitas SDM, dan dukungan pengembangan industri unggulan untuk menghasilkan produk-produk unggulan;
- 4) meningkatkan dukungan insentif fiskal dan insentif non fiskal kawasan ekonomi untuk menarik penanaman modal asing (PMA) dan meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan internasional;
- 5) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana daerah antara lain transportasi, sumberdaya air (sumber air bersih dan irigasi), energi, dan telekomunikasi yang terjangkau secara ekonomi dan

ramah lingkungan untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan;

- 6) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- 7) meningkatkan daya dukung pengembangan aktifitas ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja;
- 8) mengurangi kesenjangan tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pembagian pendapatan, serta meningkatkan akses ekonomi dan sosial masyarakat miskin;
- 9) mengoptimalkan kawasan perkotaan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengemukakan:

“...untuk penetapan kawasan strategis ekonomi di lihat dari potensi perkembangan ekonominya. Penetapan kawasan strategis ekonomi di kota malang meliputi: penataan dan pembinaan kawasan perdagangan; perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan); penetapan kawasan sentra industri. Bentuk kawasan perdagangan itu seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan took modern. Sedangkan untuk perlindungan LP2B yang dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Untuk penetapan kawasan industri dengan memperhatikan RPJPD, RPJMD, RTRW dan/atau rencana rincinya serta merupakan bagian integraldari dokumen perencanaan pembangunan kota”.

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis dapan menyimpulkan bahwa untuk penetapan kawasan strategis ekonomi Kota Malang yaitu:


1. Penataan dan pembinaan Kawasan Perdagangan di arahkan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Gambar 4 Peta Rencana Pasar Tradisional



Sumber: Bappeda Kota Malang


Gambar 5 Peta Rencana Pusat Pembelanjaan



Sumber: Bappeda Kota Malang

2. Perlindungan LP2B yaitu perlindungan yang dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering ; dan

Gambar 6 Rencana Penetapan Kawasan LP2B



Sumber : Bappeda Kota Malang

3. Penetapan kawasan sentra industri yaitu Industri yang diarahkan berkembang di Kota Malang adalah Industri kecil, menengah, termasuk industri rumah tangga yang berlokasi di luar kawasan industri, sedangkan industri menengah besar tidak dikembangkan.

c. Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya diarahkan pada aspek kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah. Dalam penetapan kawasan strategis sosial budaya menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu untuk menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menunjukkan jati diri maupun




penanda budaya kota, menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya, mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kepariwisataan, mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengemukakan:

“.... Untuk penetapan kawasan strategis sosial budaya, di bagi lagi menjadi kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya. Pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya di daerah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Penetapan kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya meliputi kawasan Malang Tengah, Malang Barat, dan Malang Utara dan pada masing masing kawasan tersebut akan dibagi menjadi beberapa zona yaitu zona inti kawasan/bangunan, zona penyangga, dan zona pengembangan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya di daerah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk itu pemerintah daerah wajib melindungi dan melestarikan keberadaan bangunan dan kawasan cagar budaya. Penetapan kawasan strategis sosial budaya ditetapkan pada kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya. Dalam penetapan kawasan strategis sosial budaya tidak meliputi wilayah keseluruhan Kota Malang, hanya beberapa kawasan yang di anggap pemerintah Kota Malang memiliki nilai bangunan

dan kawasan cagar budaya yaitu kawasan Malang Tengah, Malang Barat, dan Malang Utara. Penetapan kawasan strategis sosial budaya di bagi beberapa zona yaitu: zona inti kawasan/bangunan, zona penyangga, dan zona pengembangan. Berikut adalah tabel penetapan kawasan strategis pada kawasan-kawasan yang di tetapkan dan berdasarkan zonanya:



Tabel 4 Pembagian Zona-Zona Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan Strategis	Zona inti kawasan	Zona inti bangunan	Zona penyangga
Malang Tengah	Jl. Ijen, Jl. Besar ijen, Jl. Semeru, Jl. Kahuripan, Jl. Tugu, Jl. Kertanegara.	Masjid Jami, Gereja Kayutangan, Gereja Immanuel, Toko Oen, Klenteng Toa Pek Kong, RS. RKZ, Sekolah Cor Jesu, Sekolah Frateran, Hotel Pelangi	Jl. Simpang Ijen, Jl. Raung, Jl.TGP, Jl. Pangalene, Jl. Lasem, Jl. Munir, Jl. Anjasmoro, Jl. Tanggamanik, Jl. Malabar, Jl. Guntur, Jl. Merbabu, Jl. Cermait, Jl. Cikurai, Jl. Bayan, Jl. Lawu, Jl. Argopuro, Jl. Jember, Jl. Batok, Jl. Bromo, Jl. Arjuno, Jl. Kerinci, Jl. Jember, Jl. Tanggamus, Jl. Retawu, Jl. Simpang Wilis, Jl. Jember, Jl. Rajekwesi, Jl. Pulosari, Jl. elomoyo, Jl. Papan, Jl. Tumapel, Jl. Mojopahit, Jl. Simpang Mojo, Jl. Suropati, Jl. Merdeka Utara, Jl. Merdeka Timur, Jl. Merdeka Selatan, Jl. Kauman, Jl. Agus Salim, Jl. Aris Munandar, Jl. Sukarjo, Jl. Rumah Satria, Jl. Thamrin, Jl. Dr.Sutomo, Jl. RA. Kartini, Jl. Jember, Jl. Dr.Cipto, Jl. Cokroaminoto, Jl. Trunojoyo, Jl. Jember, Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo.
Malang Barat		RS Tentara Soepraoen, Komplek Pemakaman Sukun, Komplek Candi Badut	
Malang Utara	Komplek Pemakaman Samaan		Jl. Sarangan, Jl. Kaliurang, Jl.T awangmangu, Jl. Malang, Jl. Jakarta, Jl. Surakarta, Jl. Magelang, Jl. Blitar, Jl. Bogor.

Sumber : Bappeda Kota Malang (Ranperda Kawasan strategis sosial budaya)

a. Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Penetapan Kawasan Strategis

Penetapan kawasan strategis Kota Malang telah di atur pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 yang berpedoman pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30 wib mengemukakan:

“.....penetapan kawasan strategis haruslah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, karena Penetapan Kawasan Strategis berpedoman pada Rencana Tata Ruang tersebut, jadi kita selaku bappeda yang menyusun kawasan strategis tidak seenaknya juga dalam penetapannya, kita melihat faktor-faktor yang sudah di tetapkan pada peraturan daerah dan undang-undang itulah yang menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan kawasan strategis”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam rencana penetapan kawasan strategis berpedoman pada Rencana Tata Ruang yang berlaku pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 dan Undang-undang No. 26 Tahun 2007, yang keseluruhan Perda dan Undang-undang tersebut di dalamnya memuat prosedur penetapan kawasan strategis. Rencana penetapan kawasan strategis merupakan tindak lanjut dari rencana tata ruang wilayah yang memuat penetapan kawasan strategis.

Penetapan kawasan strategis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2011 di bagi menjadi dua yaitu kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya. Penetapan kawasan strategis ekonomi yaitu:

1. Lokasi kawasan strategis ekonomi ditetapkan pada kawasan perdagangan yang berpusat di sekitar Pasar Besar Kota Malang, dan

kawasan sentra industri yang terdiri dari sentra industri keripik di Sanan, sentra mebel di Tunjungsekar, sentra saniter di Karangbesuki, sentra kerajinan rotan di Arjosari dan sentra industri kerajinan keramik di Dinoyo.

2. Keberadaan kawasan strategis ekonomi harus didukung dengan sarana dan prasarana transportasi serta jaringan utilitas yang mendukung.
3. Untuk mendukung pengembangan kawasan strategis ekonomi di sekitar Pasar Besar, direncanakan adanya suatu zona pedestrian.

Sedangkan untuk kawasan strategis sosial budaya yaitu:

1. Kawasan Kayutangan yang terdiri dari kompleks pertokoan di sepanjang koridor *Kajoetangan straat*, dan pertokoan di perempatan *Kajoetanganstraat- Semeroestraat*;
2. Kawasan Bundaran Tugu yang terdiri dari Stasiun Kereta Api Malang, Gedung HBS/AMS di JP. COEN PLEIN (Alun-alun Bunder), dan Balai Kota Malang;
3. Koridor Jalan Semeru Jalan Besar Ijen yang terdiri dari Gedung Sekolah Menengah Kristen (Christ MULO School) dan Komplek Stadion Gajayana.

Dalam hal ini kawasan sosial budaya wajib dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dengan tidak mengubah bentuk bangunan serta mengalihfungsikannya.

Rencana Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Tahun 2013-2032 memuat:

- a. Penataan Kawasan Perdagangan;

- b. Perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- c. Penataan Kawasan Sentra Industri.

Rencana Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya Tahun 2013-2032 memuat:

Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya di Kota Malang meliputi Kawasan Malang Tengah, Malang Barat, dan Malang Utara. Pada Masing masing kawasan akan terbagi menjadi beberapa zona, antara lain

- :
- a. zona inti kawasan / bangunan;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Husnudzon, MM, selaku kepalaSub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 08.30wib mengemukakan:

“.... Penetapan kawasan strategis di kota malang itu hanya di bagi menjadi kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya, kenapa seperti itu karena Kota Malang ini yang lebih menonjol adalah ekonomi dan kawasan sosial budaya. Banyak yang menjadikan Kota Malang untuk investasi bisnis karena Kota Malang sangat berkembang pesat dalam haal bisnis, jadi biar tata ruang Kota Malang dapat terkontrol jadi ya kita tetapkan kawasan strategis ekonomi, sedangkan kawasan strategi sosial budaya untuk melestarikan peninggalan-peninggalan belanda atau bangunan-bangunan bersejarah yang lain”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk penetapan kawasan strategis di Kota Malang hanya di bagi menjadi kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang kawasan strategis merupakan kawasan

yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: tata ruang di wilayah sekitarnya; kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk kawasan strategis di Kota Malang hanya kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya yang hanya berpotensi pada tata ruang di wilayah sekitar dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan tabel kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan rencana penetapan kawasan strategis :







C. Pembahasan

1. Rencana Tata Ruang Kota Malang secara berkesinambungan pada Perda No 7 tahun 2001 dan Perda No 4 Tahun 2011

a. Kebijakan Umum Rencana Tata Ruang Kota Malang

1) Perda No. 7 Tahun 2001

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001 ini merupakan produk kebijakan tata ruang yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang guna mengatur Struktur dan Pola Ruang Kota Malang. Dalam penyusunan kebijakan RTRW tersebut, Pemerintah Kota Malang memperhatikan kesesuaian potensi lokal yang dimiliki baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dan juga melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana suatu perencanaan dan pembangunan di Indonesia khususnya Kota Malang, khususnya dalam hal kebijakan tata ruang kota yang di buat dan diatur atas petunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Maka kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang pada perda No. 7 Tahun 2001-2011 berusaha membangun daerahnya dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang. Hal tersebut didasarkan dan didukung dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang Otonomi Daerah yang diatur pada UU No. 32 tahun 2004 yang bertujuan memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya sesuai dengan potensinya. Dengan adanya undang-

undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka setiap daerah dituntut untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah salah satu kebijakan rencana yang harus diatur sendiri oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Rencana Tata Ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

a) Rencana Struktur Tata Ruang

Menurut Tarigan (2012:58) Setiap rencana tata ruang kota harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang yang berupa tujuan pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan pola pengendalian pemanfaatan ruang. Struktur tata ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan

pemanfaatannya serta hierarki dari pusat permukiman dan pusat pelayanan.

Pemanfaatan struktur tata ruang wilayah Kota Malang diatur dan ditetapkan dengan memperhatikan segala macam potensi, kendala dan sumber daya yang ada. Untuk itu, berbagai macam fungsi yang dominan dan memberikan prospek pembangunan serta baik dapat ditingkatkan sebagai kegiatan yang produktif serta dapat meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam RTRW Kota Malang Tahun 2001-2011, fungsi dan peran ditetapkan berdasarkan potensi wilayah Kota Malang dan fungsi perannya dengan wilayah sekitarnya.

b) Rencana Distribusi Penduduk

Kata penduduk dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat atau kumpulan masyarakat yang menempati suatu wilayah. Jumlah penduduk tidaklah tetap namun mengalami perubahan (bertambah maupun berkurang). Ketidak tepatan jumlah penduduk itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kelahiran dan kematian, selain itu faktor urbanisasi, transmigrasi yang menyebabkan penduduk tersebut keluar masuk suatu wilayah.

Dalam hal pembangunan perkotaan kita selalu menjumpai masalah-masalah pada kota sehingga menghambat pembangunan perkotaan. Salah satu permasalahan kota yaitu penduduk, seperti yang dikemukakan oleh Ilhami (1990:19) masalah-masalah kota yang dihadapi saat ini adalah:

a. Masalah kependudukan

Faktor utama perkembangan kota adalah perkembangan penduduk

yang pesat, karena sebab alamiah, proses urbanisasi yang berpengaruh pada perkembangan fisik kota, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya secara langsung/tidak langsung di tempat asal maupun di tempat baru.

- b. Masalah lingkungan permukiman kota
Pada umumnya masih bersifat “setenga kota” dibalik berbagai ciri fisik kota masih terdapat kegiatan pertanian dan non pertanian. Dengan makin meluasnya pembangunan kota dimana penduduk telah padat, akan timbul kesulitan apabila pemerintah kota melaksanakan rencana kota yang memerlukan perubahan peruntukan planologis. Pembangunan kota menimbulkan keinginan spekulasi tanah, sehingga harga tanah menjadi tinggi/terjadi manipulasi tanah dan berbagai permasalahan tanah lainnya.
- c. Masalah administrasi perkotaan
Struktur organisasi pemerintah kota belum tertib, lengkap dan seragam (belum memiliki secara memadai untuk organisasi yang mengurus kebutuhan hidup masyarakat, nomenclature yang beraneka macam), unit organisasi terendah masih belum sama (adanya wilayah bernama desa, kelurahan, lingkungan, unit organisasi non pemerintah dan sebagainya).

Menurut I Made dwi dalam blognya (2012) “persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar dengan merata atau tidak. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya”. Kemampuan suatu wilayah dalam menduduki itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan terlampaui, dapat berakibat pada terjadinya tekanan atau tekanan penduduk.

Distribusi penduduk Kota Malang didasarkan pada skenario pengembangan Kota Malang yang dipertimbangkan dengan kecenderungan penduduk bertempat tinggal, lahan kosong yang ada, program-program pembangunan yang direncanakan ataupun yang akan dilaksanakan, dan prospek investasi. Maka sesuai dengan skenario

pengembangan Kota Malang tersebut maka distribusi penduduk Kota Malang yang berkembang dipacu dan diarahkan di BWK Malang Tenggara yaitu pada Kecamatan Kedungkandang. Oleh karena itu maka pengembangan sarana dan prasarana pada perkotaan BWK tersebut harus dikembangkan.

Di lihat dari distribusi Kota Malang maka penulis dapat menyimpulkan bahwa distribusi penduduk kota malang diarahkan pada kawasan-kawasan yang tertinggal agar terjadinya pembangunan yang merata dan tidak adanya kawasan yang tertinggal. Kota Malang juga mengantisipasi agar tidak adanya kepadatan penduduk di wilayah kota tengah sehingga dapat merata pada keseluruhan wilayah. BWK Malang Tenggara merupakan daerah yang masih minim penduduk sehingga Kota Malang perlu lebih mengembangkan distribusi penduduk ke daerah BWK Malang Tenggara yaitu pada Kecamatan Kedungkandang.

c) **Rencana Pemanfaatan Ruang Kota**

Pemanfaatan yaitu memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan yang lebih baik. Pemanfaatan ruang sendiri dapat diartikan sebagai suatu ruangan yang mempunyai banyak manfaat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ruang. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang kota yaitu pemanfaatan suatu wilayah atau ruang untuk kepentingan penataan ruang di lingkungan kota.

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Malang berisikan mengenai penempatan kegiatan-kegiatan perkotaan dan pengejawantahan dari

Struktur Tata Ruang dan Distribusi Penduduk yang berisikan mengenai: rencana pemantapan kawasan lindung; rencana pengembangan pariwisata; rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan; rencana pengembangan permukiman; rencana pengembangan perdagangan dan jasa; rencana pengembangan fasilitas umum; rencana pengembangan ruang terbuka hijau. Jadi dalam hal pemanfaatan ruang kota dalam Perda No. 7 Tahun 2001 ini lebih pada pemanfaatan kawasan lindung, kawasan pariwisata, kawasan industri dan pergudangan, permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, dan pengembangan RTH.

Dari penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan dalam rencana pemanfaatan ruang kota, Kota Malang memanfaatkan seluruh aspek ruang yang dapat dimanfaatkan untuk Pertumbuhan Kota Malang. Pemerintah Kota Malang berharap dalam pemanfaatan ruang kota masyarakat dapat membantu pemerintah untuk pemanfaatan ruang yang lebih baik. Peran andil masyarakatpun dapat berupa pelestarian ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjaga pemanfaatan ruang tersebut agar tidak terjadi ketimpangan pemanfaatan ruang kota.

d) Rencana Intensitas Bangunan

Bangunan merupakan bentuk yang solid dimana keberadaannya akan menutupi atau mengurangi ruang terbuka hijau yang tersedia. Intensitas bangunan adalah ukuran kepadatan bangunan dalam tiga dimensional, dikaitkan dengan luas kavling. Intensitas digunakan sebagai instrumen

untuk mengendalikan kepadatan bangunan (<http://kuliaharsitektur.blogspot.com>).

Rencana Intensitas bangunan di Kota Malang terdiri dari koefisien dasar bangunan (KDB) yaitu prosentase luasan bangunan dari total kapling bangunan yang ada; koefisian lantai bangunan (KLB) yaitu jumlah lantai yang ada dari total bangunan yang ada; tinggi lantai bangunan (TLB) yaitu jumlah tingkatan lantai bangunan. Dari rencana intensitas tersebut terdiri dari bangunan komersial (perdagangan dan jasa), industri, permukiman, dan fasilitas umum (perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, gedung serba guna dan lainnya yang sejenis). Maka dapat disimpulkan bahwa Intensitas Bangunan dan Rencana Intensitas bangunan Kota Malang adanya rencana intensitas bangunan tersebut agar pembangunan yang bersifat komersial dapat memperhatikan pendirian bangunannya sehingga tidak terjadi kepadatan pembangunan. Dalam pendirian bangunan harus melihat intensitas bangunan agar kepadatan pembangunan dapat terkendalikan.

e) **Rencana Sistem Transportasi Darat**

Alat transportasi merupakan alat perjalanan yang sering di gunakan oleh masyarakat luas untuk menunjang pekerjaan maupun kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk menuju tempat satu ke tempat lainnya. Alat transportasi juga dibedakan menjadi alat transportasi darat, laut dan udara. Alat transportasi darat yaitu mobil, motor, bis, kereta api, becak, dll sedangkan alat transportasi udara yaitu

pesawat terbang, untuk alat transportasi laut contohnya yaitu kapal laut, dll.

Saat ini alat transportasi yang akan dikembangkan hanya alat transportasi darat karena untuk alat transportasi laut maupun udara masih belum terdapat wilayah yang mendukung terhadap alat transportasi tersebut. Rencana sistem transportasi darat di Kota Malang akan di kembangkan pada transportasi jalan raya dan pengembangan sistem transportasi kereta api. Sistem jaringan jalan Kota Malang meliputi: jaringan jalan primer yaitu jaringan jalan yang fungsi utamanya menghubungkan Kota Malang dengan sekitarnya; jaringan jalan sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan Kota Malang dan Permukiman berdasarkan rencana struktur ruang Kota Malang terutama pada pusat pelayanan kota dan BWK.

f) Rencana Pelayanan Utilitas Kota

Pelayanan yaitu suatu kegiatan untuk tujuan melayani. Sedangkan utilitas adalah sarana penunjang untuk membantu kegiatan-kegiatan dalam suatu bangunan atau gedung yang terdapat disuatu wilayah. Devinisi kota sendiri menurut Menurut Ilhami (1990:4) terdapat beberapa definisi kota yaitu Kota secara umum dapat diartikan sebagai tempat konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan utilitas kota adalah suatu pelayanan atau layanan berupa sarana untuk membantu kegiatan-kegiatan dalam suatu bangunan atau gedung yang terdapat di suatu wilayah kota. Pelayanan utilitas tersebut merupakan

salah satu pelayanan untuk publik dalam hal jaringan-jaringan pendukung kegiatan publik.

Rencana Pelayanan Utilitas Kota Malang yang diatur dalam Perda No.7 Tahun 2001 terdiri dari: Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih/minum; Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan listrik; Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan telepon; Rencana pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan *drainase*/saluran air; Rencana pengembangan dan peningkatan fungsi persampahan. Rencana-rencana tersebut dapat dikatakan sebagai rencana pelayanan utilitas yang dalam perencanaan tersebut terdapat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam hal bangunan, saluran listrik/air dan peningkatan fungsi persampahan.

g) Rencana Wilayah Pengendalian Ketat (*High Control Zone*)

Definisi pengendalian dari Mulyadi 2007 “Pengendalian adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan” (<http://carapedia.com>). Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Dari pengertian pengendalian di atas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah pengendalian ketat yaitu usaha untuk mencapai tujuan suatu wilayah dengan baik dan terkontrol agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan wilayah.

Dalam hal ini yang diatur oleh perda No. 7 Tahun 2001 maka kegiatan-kegiatan perkotaan yang tidak boleh berada di kawasan ini

maupun mengenai intensitas bangunannya yang dilihat dari struktur tata ruang kota, pemanfaatan ruang kota (kawasan lindung, perdagangan dan jasa, permukiman yang berada di sempadan sungai, dan RTH khususnya yang sebagai paru-paru kota), sistem transportasi, dan utilitas. Pada kawasan-kawasan tersebut sangat dilarang untuk mendirikan bangunan lagi khususnya wilayah pengendalian ketat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan dalam penyusunan RTRW Kota Malang harus memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki yaitu yang berkaitan dengan lingkungan, kemampuan ekonomi dan manusia itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang sangat penting, dan peran tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung, seperti mengikuti konsultasi publik yang dihadiri oleh LPMK, RW, Pelaku dunia usaha, dan Akademis. Dalam hal ini peran masyarakat yaitu pemberian informasi, masukan, sampai dengan pengajuan keberatan rancangan jika terjadi tidak kesesuaian dalam perencanaan.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2001 berisikan mengenai: a) rencana struktur tata ruang yaitu diatur dan ditetapkan dengan memperhatikan segala macam potensi, kendala dan sumber daya yang ada. Untuk itu, berbagai macam fungsi yang dominan dan memberikan prospek pembangunan serta baik dapat ditingkatkan sebagai kegiatan yang produktif serta dapat meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, b) rencana distribusi penduduk yaitu

Distribusi penduduk Kota Malang didasarkan pada skenario pengembangan Kota Malang yang dipertimbangkan dengan kecenderungan penduduk bertempat tinggal, lahan kosong yang ada, program-program pembangunan yang direncanakan apun yang akan dilaksanakan, dan prospek investasi. Maka sesuai dengan skenario pengembangan Kota Malang tersebut maka distribusi penduduk Kota Malang yang berkembang dipacu dan diarahkan di BWK Malang tenggara yaitu pada Kecamatan Kedungkandang, c) rencana pemanfaatan ruang kota yaitu Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Malang berisikan mengenai penempatan kegiatan-kegiatan perkotaan dan pengejawantahan dari Struktur Tata Ruang dan Distribusi Penduduk, d) rencana intensitas bangunan yaitu Rencana Intensitas bangunan terdiri dari koefisien dasar bangunan (KDB) yaitu prosentase luasan bangunan dari total kapling bangunan yang ada; koefisien lantai bangunan (KLB) yaitu jumlah lantai yang ada dari total bangunan yang ada; tinggi lantai bangunan (TLB) yaitu jumlah tingkatan lantai bangunan, e) rencana sistem transportasi darat yaitu Rencana sistem transportasi darat di Kota Malang akan dikembangkan pada transportasi jalan raya dan pengembangan sistem transportasi kereta api, f) rencana pelayanan utilitas kota yaitu rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih, pelayanan listrik, pelayanan telepon, fungsi jaringan *drainase*, dan fungsi persampahan, g) rencana wilayah pengendalian ketat (*high control zone*) yaitu kegiatan-kegiatan perkotaan yang tidak boleh berada di kawasan ini maupun

mengenai intensitas bangunannya yang dilihat dari struktur tata ruang kota, pemanfaatan ruang kota (kawasan lindung, perdagangan dan jasa, permukiman yang berada di sempadan sungai, dan RTH khususnya yang sebagai paru-paru kota), sistem transportasi, dan utilitas. Jangka waktu perda No. 7 Tahun 2001 ini yaitu 10 (sepuluh) tahun semenjak Peraturan Daerah ini di tetapkan.

2) **Perda No. 4 Tahun 2011**

Menurut Tarigan (2012:58) mengemukakan, bahwa “Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pilihan dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan”. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Landasan penataan ruang wilayah di Indonesia adalah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 24 tahun 1992. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah peraturan tata ruang yang telah di atur pada undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Penataan ruang Kota Malang yang diatur dalam perda No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam lingkup Kota Malang yang berwawasan lingkungan dan kaitannya dengan Provinsi Jawa Timur dan daerah otonom sekitar.

Penataan ruang Kota Malang berfungsi, sebagai:

- 1) Matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;
- 2) Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Malang;
- 3) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor dan keserasian antar wilayah daerah sekitarnya;
- 4) Acuan lokasi investasi kota yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;
- 5) Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kota;
- 6) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan pengembangan kota.

Ruang Lingkup kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, memuat: 1)

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota yaitu Penataan ruang wilayah Kota Malang bertujuan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota. Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Kota Malang menurut fungsinya maka ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang yang meliputi, struktur ruang wilayah kota; pola ruang wilayah kota; dan penetapan kawasan strategis wilayah kota. Kebijakan struktur ruang wilayah Kota Malang sendiri.

- 2) Rencana struktur ruang wilayah kota yaitu Rencana struktur ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antara pusat kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, sub pusat kota melayani sub wilayah kota, dan pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota.
- 3) Rencana pola ruang wilayah kota yaitu Rencana pola ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota.
- 4) Penetapan kawasan strategis wilayah kotaberdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyaipengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yaitu penataan ruang dilaksanakan secara terus

menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yaitu ketentuan umum peraturan zonasi, optimalisasi omset, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Jangka waktu perda No. 4 Tahun 2011 ini yaitu 20 (duapuluh) tahun semenjak Peraturan Daerah ini di tetapkan.

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota.

Tujuan merupakan sesuatu sasaran yang ingin dicapai dalam lingkup organisasi untuk keberlanjutan suatu organisasi yang lebih baik. Sedangkan pengertian kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Wahab, 2008:18) terdapat beberapa istilah salah satunya adalah “Kebijakan sebagai suatu lebel atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintah (*Policy as a Label for a Feld of Activity*)”. Untuk pengertian strategi sendiri adalah gagasan atau perencanaan yang akan dicapai untuk mencapai suatu tujuan. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota merupakan sasaran kebijakan dalam bidang pemerintahan dan perencanaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dalam bidang penataan ruang wilayah.

Penataan ruang wilayah Kota Malang bertujuan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota. Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Kota Malang menurut fungsinya maka ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang yang meliputi, struktur ruang wilayah kota; pola ruang wilayah kota; dan penetapan kawasan strategis wilayah kota.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Menurut Tarigan (2012:58) Setiap rencana tata ruang kota harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang yang berupa tujuan pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan pola pengendalian pemanfaatan ruang. Struktur tata ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya serta hierarki dari pusat permukiman dan pusat pelayanan.

Kota Malang ditetapkan sebagai Kota Orde IIA Provinsi Jawa Timur. Rencana struktur ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antara pusat kota yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, sub pusat kota melayani sub wilayah kota, dan pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota. Rencana struktur ruang kota meliputi, Sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan rencana sistem prasarana wilayah kota.

3. Rencana Pola Ruang Wilayah

Pola merupakan suatu bentuk atau model yang dapat dihasilkan menjadi suatu bentuk yang diinginkan. Pola ruang wilayah yaitu bentuk atau model ruang di suatu wilayah yang dapat di tentukan sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah. Pola ruang berhubungan dengan penetapan ruang yang akan dikembangkan. Rencana pola ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota.

Pola ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada pola ruang yang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dari rencan pola ruang wilayah Kota Malang. Keseimbangan dalam peruntukan ruang pun untuk kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyrakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota. Dari tujuan-tujuan rencana pola ruang Kota Malang dapat dikatakan bahwa rencana pola ruang telah dimanfaatkan pada kepentingan masyarakat.

4. Penetapan Kawasan Strategis

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyaipengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.Sesuai dengan jenis kawasan strategis yang tercantum dalam UU No. 26 tahun 2007, kebijakan dan strategi penetapan kawasanstrategis di Kota Malang diarahkan dengan

mengacu pada Undang-Undang tersebut serta pola perkembangan Kota Malang.

Penetapan kawasan strategis di Kota Malang hanya terbagi menjadi kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya dari penetapan kawasan strategis yang ditetapkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 yang membedakan kawasan strategis yaitu pada kepentingan pertahanan, ekonomi, sosial budaya, dan tingkat lingkungan hidupnya. Dari beberapa kawasan strategis yang ditetapkan pada undang-undang tersebut maka peneliti melihat bahwa di Kota Malang kawasan strategis pertahanan dapat ditetapkan karena di kawasan Kota Malang sendiri terdapat kawasan-kawasan militer yang dapat ditetapkan menjadi kawasan strategis pertahanan/militer.

5. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Arah merupakan suatu pengarah menuju suatu arah yang lebih baik atau arah yang buruk. Pemanfaatan yaitu memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan yang lebih baik. Pemanfaatan ruang sendiri dapat diartikan sebagai suatu ruangan yang mempunyai banyak manfaat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ruang. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arah pemanfaatan ruang kota yaitu pengarah pemanfaatan suatu wilayah atau ruang untuk kepentingan penataan ruang di lingkungan kota.

Penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah yang ada. Dalam

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Ketentuan adalah sesuatu yang akan ditentukan, dipilih, atau ditetapkan untuk mewujudkan suatu tujuan. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah merupakan pilihan yang ditetapkan untuk mengendalikan manfaat ruang disuatu wilayah. Ketentuan yang baik maka akan menghasilkan tujuan yang baik pula. Ketentuan pengendalian di Kota Malang berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 yaitu ketentuan untuk pemanfaatan peraturan zonasi, optimalisasi omset, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disentif, dan arahan sanksi pelanggaran.

b. Pembagian Struktur Tata Ruang Kota Malang

Menurut Tarigan (2012:58) Setiap rencana tata ruang kota harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang yang berupa tujuan pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan pola pengendalian pemanfaatan ruang. Struktur tata ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya serta hierarki dari pusat permukiman dan pusat pelayanan.

Dari pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa struktur tata ruang merupakan bagian terpenting dalam rencana tata ruang

yang terdiri dari susunan pusat-pusat [permukiman](#) dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan [sosialekonomi](#) masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Selain itu memberikan kemudahan terhadap masyarakat pada akses dan pelayanan kota.

1. **Perda No. 7 tahun 2001 -2011.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pembagian struktur tata ruang kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2001, pembagian struktur tata ruang Kota Malang terdiri atas penetapan fungsi dan peran Kota Malang yang ditetapkan berdasarkan potensi wilayah Kota Malang dan fungsi perannya dengan wilayah sekitar (hinterlandnya). Selanjutnya pembagian struktur tata ruang Kota Malang yaitu struktur fungsional yang terdiri dari rencana struktur fungsional primer yang diarahkan dominan mempunyai pelayanan skala regional dan struktur fungsional sekunder diarahkan mempunyai jangkauan pelayanan dominan sampai skala Kota.

Dari pembagian struktur-struktur tersebut maka di harapkan pengembangan sarana dan prasarana juga dapat berkembang sehingga tidak adanya ketimpangan pembangunan. Seperti yang di kemukakan oleh ifatrah 2011 “struktur ruang memiliki sifat yang mapan, tidak berubah dalam jangka pendek atau dapat diprediksi dalam janga panjang, sedangkan bentuk kota memiliki sifat yang sesuai dengan bentukan alam, pertumbuhan karakteristik sosioeko, serta mengakomodasi kegiatan

penduduk dengan efisien”.(<http://ifatrah.blogspot.com/2011/04/struktur-tata-ruang-dan-bentuk-kota.html>)

2. Perda No. 4 tahun 2011 - 2030

Pembagian struktur tata ruang Kota Malang berdasarkan perda No. 4 Tahun 2011 lebih terdapat kebijakan dan strategi struktur tata ruang wilayah kota, dimana dalam kebijakan dan strategi struktur tata ruang wilayah kota tentang pembagian struktur tata ruang wilayah Kota Malang dapat berfungsi dengan baik. Maka kebijakan struktur tata ruang Kota Malang berdasarkan peraturan daerah ini yaitu: Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional; Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya; Pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Malang; Pengembangan Prasarana Wilayah Kota, yang terdiri dari sistem dan jaringan transportasi; sistem prasarana sumber daya air; dan sistem jaringan utilitas perkotaan.

Dilihat dari kebijakan tersebut maka peraturan daerah No. 4 Tahun 2011 sudah memenuhi tujuan pembagian struktur tata ruang Kota Malang untuk terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota. Seperti yang dikemukakan oleh Ifatrah 2011 peran dari struktur tata ruang sendiri yaitu untuk menciptakan struktur ruang kota. Dimana sebagai titik pusat pertumbuhan baru, sebagai kawasan pendukung industri, serta sebagai pengarah jaringan infrastruktur.

(<http://ifatrah.blogspot.com/2011/04/struktur-tata-ruang-danbentuk-kota.html>)

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Secara Berkesinambungan

Tujuan pengembangan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yaitu terjadinya pemerataan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan. Menurut Budimanta (2005) dalam Pontoh&Iwan (2009:379),

pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkan.

Dalam Hadi (2005:2) pembangunan berkelanjutan oleh komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan/WCED (*World Commission on Environment Development*) didefinisikan sebagai pembangunan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Konsep utama dari definisi ini yang pertama adalah konsep tentang kebutuhan (*need*) yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan. Sedangkan yang kedua adalah konsep tentang keterbatasan (*limitation*) dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk itu, diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah sangatlah diharapkan secara berkesinambungan atau berkelanjutan agar terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan di Kota Malang juga mengarahkan dengan manfaat ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan khususnya dalam hal rencana tata ruang sangat perlu dikembangkan. Faktor pertumbuhan penduduk adalah alasan utama untuk mewujudkan pembangunan secara berkesinambungan. Kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat seperti perumahan, perkantoran, industri bisnis dll. Dengan julukan Kota Malang sebagai kota pendidikan maka pemerintah juga mengantisipasi dalam hal itu, karena akan terjadinya urbanisasi yang kemudian menuntut pemerintah Kota Malang untuk mengembangkan lahan-lahan di Kota Malang.

Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilakukan penulis, maka di dapatkan informasi bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 sudah terlihat jelas suatu rencana tata ruang yang berkesinambungan. Peraturan daerah No. 7 Tahun 2001 mengatur dalam hal suatu perencanaan yang bersifat pada kebijakan rencana tata ruang wilayah secara umum seperti rencana struktur tata ruang, rencana distribusi penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana intensitas bangunan, rencana system transportasi darat, rencana pelayanan utilitas kota, dan rencana wilayah

pengendalian ketan (*high control zone*). Untuk strategi pengembangan wilayah Kota Malang sendiri meliputi strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah, strategi pemantapan kawasan lindung, dan strategi pengembangan kegiatan budidaya.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh, namun dalam perda tersebut terdapat pengembangan perencanaan yang lebih detail yang berpedoman pada undang-undang No. 26 Tahun 2007. Perbedaan yang lebih terlihat jelas pada kedua peraturan daerah ini yaitu pada Perda No. 7 Tahun 2001 tidak mengatur tentang penetapan kawasan strategis. Penetapan kawasan strategis seharusnya diatur pada perda ini namun karena pada undang-undang No. 24 tahun 1992 tidak dapat acuan untuk penetapan kawasan strategis maka dalam perda tersebut penetapan kawasan strategis masih belum di tetapkan atau direncanakan. Dengan adanya penetapan kawasan strategis maka membuat tata ruang wilayah lebih terkontrol dengan baik.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih terlihat perkembangannya yaitu adanya penetapan kawasan strategis yang pada Perda tersebut penetapan kawasan strategis di Kota Malang di bagi menjadi dua yaitu kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya. Selain adanya kebijakan penetapan kawasan strategis dalam perda No. 4 tahun 2011 terdapat tujuan, strategi dan pastinya kebijakan tentang rencana tata ruang. Strategi yang dimaksud

dalam perda ini yaitu strategi untuk mencapai suatu kebijakan. Sehingga dalam perda No. 4 tahun 2011 lebih memuat pada kebijakan dan strategi untuk mencapai kebijakan tersebut.

2. Proses penetapan Kawasan Strategis

a. Tahap Penyusunan Penetapan Kawasan Strategis

Dalam tahapan penyusunan penetapan kawasan strategis sama halnya dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/rencana Umum Tata Ruang Kawasan perkotaan menurut UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian di sempurnakan menjadi UU No. 26 Tahun 2007, merupakan rencana umum tata ruang sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan perkotaan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan. Menurut Pontoh dan iwan (2009:334) ada beberapa ketentuan yang menyangkut penyusunan RTRW Kota sebagai berikut:

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

6. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah 10 tahun. Rencana Tata ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan dituangkan ke dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 hingga 1:20.000.
7. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah: (1) menjaga konsistensi perkembangan kota/kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam jangka panjang; (2) menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya; dan (3) menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.
8. Manfaat Rancana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan pedoman untuk: (1) perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota/kawasan perkotaan; (2) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar sector; (3) penetapan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat di wilayah kota/kawasan perkotaan (rujukan bagi penerbitan izin lokasi bagi pembangunan); (4) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Wilayah Kota dan Wilayah Kabupaten; (5) pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Dari hasil penelitian maka penulis menyimpulkan secara garis besar proses penetapan kawasan strategis wilayah kota meliputi tahap sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana penetapan kawasan strategis;
2. Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi penetapan kawasan strategis;
3. Pembahasan rancangan penetapan kawasan strategis oleh pemangku kepentingan.

Proses penyusunan penetapan kawasan strategis melalui tahapan-tahapan yaitu: persiapan penetapan kawasan strategis; pengumpulan data; pengolahan dan analisis data; perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang penetapan

kawasan strategis. Pelibatan masyarakat yang di maksud dalam poin ke dua yaitu Partisipasi masyarakat dalam penetapan kawasan strategis dapat dilakukan, antara lain melalui : partisipasi dalam Penetapan kawasan strategis, partisipasi dalam pemanfaatan kawasan strategis; dan/atau partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan kawasan strategis. Namun setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, yang terjadi partisipasi masyarakat dalam penetapan kawasan strategis masih belum diterapkan dengan maksimal karena masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang kebijakan penetapan kawasan strategis tersebut. Sehingga untuk penetapan kawasan strategis masih diambil alih oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Ada yang melihat dari perbedaan isinya. Ada yang melihat dari sudut visi perencanaan. Ada yang melihat dari perbedaan luas pandang atas bidang yang direncanakan. Ada yang melihat dari institusi yang dilibatkan dan wewenang dari masing-masing institusi yang terlibat. Ada yang melihat dari sudut pengelolaan atau koordinasi antar berbagai lembaga, ada pula yang merupakan gabungan antar berbagai unsure yang telah disebutkan. Glasson (1974) dalam Tarigan (2012:14) menyebutkan jenis-jenis perencanaan adalah:

1. *Physical planning and economic planning,*
2. *Allocative and innovative planning,*
3. *Multi or single objective planning,*
4. *Indicative or imperative planning.*

Di Indonesia juga dikenal jenis *top-down and botto- up planning*, *vertical and horizontal planning*, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Dari jenis-jenis di atas maka Tarigan menguraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi *Physical planning and economic planning*. Perencanaan fisik (*Physical planning*) adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna tanah, perencanaan jalur transportasi/komunikasi, penyediaan fasilitas umum dan lain-lain. Sedangkan perencanaan ekonomi (*economic planning*) berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah.
2. Perencanaan alokasi dan perencanaan inovatif (*Allocative and innovative planning*). Perencanaan alokasi (*Allocative planning*) berkenaan dengan menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Dalam perencanaan inovatif (*innovative planning*), para perencana lebih memiliki kebebasan, baik dalam menetapkan target maupun cara yang ditempuh untuk mencapai target tersebut.
3. Perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal (*Multi or single objective planning*). Perbedaan ini didasarkan atas luas pandang yang tercakup, yaitu antara perencanaan bertujuan jamak

dan perencanaan bertujuan tunggal. Perencanaan dapat mempunyai tujuan dan sasaran tunggal atau jamak. Perencanaan bertujuan tunggal apabila sasaran yang hendak dicapai adalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan itu dan bersifat tunggal. Sedangkan perencanaan bertujuan jamak adalah perencanaan yang memiliki beberapa tujuan sekaligus.

4. Perencanaan bertujuan jelas dan perencanaan bertujuan laten. Perencanaan bertujuan jelas adalah perencanaan yang dengan tegas menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut, yang sasarannya dapat diukur keberhasilannya. Perencanaan bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak menyebutkan sasaran dan bahkan tujuannya pun kurang jelas sehingga sulit untuk dijabarkan
5. Perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif (*Indicative or imperative planning*). Perbedaan ini didasarkan atas ketegasan dari isi perencanaan dan tingkat kewenangan dari institusi pelaksana. Perencanaan indikatif adalah perencanaan di mana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi, artinya tidak dipatok dengan tegas. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang mengatur baik sasaran, prosedur, pelaksana, waktu pelaksana, bahan-bahan, serta alat-alat yang dapat dipakai untuk menjalankan rencana tersebut.
6. *Top Down* dan *Bottom Up Planning*. Perencanaan model *Top Down* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berbeda

pada institusi yang lebih tinggi di mana institusi perencanaan pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Sebaliknya, *bottom-up planning* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih rendah, di mana institusi perencanaan pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencanaan pada tingkat yang lebih rendah.

7. *Vertical* dan *Horizontal Planning*. *Vertical Planning* adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sector yang sama. *Horizontal Planning* menekankan keterkaitan antar berbagai sector sehingga berbagai sector ini dapat berkembang secara bersinergi.
8. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Perbedaan ini juga didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepada institusi perencanaan yang seringkali terkait dengan luas bidang yang direncanakan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana tersebut. Sedangkan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dan paling-paling hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir.

Dari jenis-jenis perencanaan menurut Glasson (1974) dalam Tarigan (2012:14) tersebut maka perencanaan di Kota Malang memakai jenis perencanaan *Top-Down planning*. *Top Down* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berbeda pada institusi yang lebih tinggi di mana institusi perencanaan pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Kota Malang melakukan sistem jenis perencanaan *Top-Down planning*.

b. Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang wilayah dalam pengertian fungsional sering disebut sebagai kawasan, yakni suatu wilayah yang secara territorial didasarkan pada pengertian, batasan, dan perwatakan fungsional tertentu. UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Berdasarkan UU. No 26 Tahun 2007, kawasan strategis dibedakan antara kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Sedangkan Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.

Berdasarkan penataanruang.com Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria: memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional; memiliki potensi ekspor; didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

(<http://www.penataanruang.com/kawasan-strategis2.html>)

Sedangkan untuk penetapan kawasan strategi ekonomi di kotadapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

1. potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3. potensi ekspor;
4. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Berdasarkan penetapan kawasan strategi di atas maka untuk penetapan kawasan strategis ekonomi di Kota Malang yaitu khususnya kebijakan penetapan kawasan strategis ekonomi diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan industri). Pengembangan Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi di tujuan pada pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan. Keberadaan kawasan strategis ekonomi harus didukung dengan sarana dan prasarana transportasi serta jaringan utilitas yang mendukung.

Kebijakan penetapan kawasan strategis ekonomi di kota Malang sudah memenuhi tujuan utama dalam penetapan kawasan strategis yang sudah dijelaskan dalam undang-undang No. 26 Tahun 2007 yaitu pada aspek pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan industri. Penataan dan pembinaan Kawasan Perdagangan di arahkan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; Perlindungan LP2B yaitu perlindungan yang dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering ; dan Penetapan kawasan sentra industri yaitu Industri yang diarahkan berkembang di Kota Malang adalah Industri kecil, menengah, termasuk industri rumah tangga yang berlokasi di luar kawasan industri, sedangkan industri menengah besar tidak dikembangkan. Perlindungan LP2B yaitu perlindungan yang dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian

lahan kering ini merupakan kawasan pariwisata pertanian yang masih dipertahankan oleh pemerintah Kota Malang.

c. Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya

Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang wilayah dalam pengertian fungsional sering disebut sebagai kawasan, yakni suatu wilayah yang secara territorial didasarkan pada pengertian, batasan, dan perwatakan fungsional tertentu. UU. No 26 Tahun 2007 mendefinisikan Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Berdasarkan UU. No 26 Tahun 2007, kawasan strategis dibedakan antara kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Sedangkan Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.

Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya diarahkan pada aspek kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah. Dalam

penetapan kawasan strategis sosial budaya menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu untuk menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota, menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya, mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kepariwisataan, mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya.

Penetapan kawasan strategis sosial budaya ditetapkan pada kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya. Dalam penetapan kawasan strategis sosial budaya tidak meliputi wilayah keseluruhan Kota Malang, hanya beberapa kawasan yang di anggap pemerintah Kota Malang memiliki nilai bangunan dan kawasan cagar budaya yaitu kawasan Malang Tengah, Malang Barat, dan Malang Utara. Penetapan kawasan strategis sosial budaya di bagi beberapa zona yaitu: zona inti kawasan/bangunan, zona penyangga, dan zona pengembangan. Zona inti kawasan yaitu zona yang merupakan kawasan atau jalan raya yang mempunyai nilai sosial dan budaya seperti Jl. Ijen, Jl. Besar Ijen, Jl. Semeru, dll sedangkan zona inti bangunan yaitu zona suatu bangunan yang mempunyai nilai sosial dan budaya seperti Masjid Jami, Gereja Kayutangan, Gereja Immanuel, Toko Oen, Klenteng Toa Pek Kong, RS. RKZ, nilai-nilai tersebut dilihat dari

nilai sosial dan budaya. Zona penyangga (*Buffer Zone*) adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Dimana hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan (<http://www.mab-indonesia.org/cagar.php>).

Zona Pengembangan yaitu dimana zona itu memiliki potensi dan nilai sosial budaya sehingga akan lebih dikembangkan lagi.

3. Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Rencana Penetapan Kawasan Strategis

Menurut Riyadi & Bratakusumah (2004:7) menjelaskan perencanaan pembangunan adalah:

suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bagan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih.

Rencana tata ruang wilayah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan tata ruang wilayah. Karena antara perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana tata ruang wilayah merupakan bagian yang saling terkait satu sama lain. Perencanaan ruang wilayah merupakan perencanaan yang penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah (zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) dan ada bagian-

bagian wilayah yang kurang/tidak diatur penggunaannya. Dengan demikian, kegiatan tersebut disebut perencanaan atau penyusunan tata ruang wilayah (Tarigan, 2012:49). Selanjutnya, Tarigan (2012:58) mengemukakan, bahwa “Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pilihan dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan”.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota sudah ditetapkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 untuk penetapan kawasan strategis dibedakan antara kawasan strategis pertahanan, ekonomi, sosial budaya, dan fungsi dan daya dukungnya.

Rencana Penetapan Kawasan Strategis merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah dalam poin penetapan kawasan strategis sehingga dalam rencana penetapan kawasan strategis sesuai dengan pedomannya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang diatur pada Perda No. 4 tahun 2011. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2011 memuat tentang penetapan kawasan strategis wilayah Kota Malang yang dibagi menjadi kawasan strategis social budaya dan ekonomi. Dari Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut dijabarkan menjadi

Rencana Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya dan Rencana Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi.

Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilakukan peneliti, maka di dapatkan informasi bahwa dalam Rencana Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Malang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Dari hasil tersebut maka penulis membuat bagan/tabel kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Malang pada halaman 136-138.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Proses Penetapan Kawasan Strategis dengan studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang, maka pada bagian penutup berikut ini akan diberikan kesimpulan dan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Berikut adalah kesimpulan dari uraian pada pembahasan sebelumnya yaitu:

1. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 yang diatur pada Perda No. 7 Tahun 2001 berpedoman pada Undang-undang No. 24 tahun 1992, telah ditetapkan fungsi dan peran Kota Malang berdasarkan potensi dan fungsi perannya terhadap wilayah sekitarnya yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan skala regional, pusat pelayanan umum skala regional dan sebagainya. Dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kota Malang, telah ditetapkan struktur kegiatan fungsional yang terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder. Dalam rangka pemerataan pelayanan fungsional di Kota Malang, perlu dibentuk Bagian Wilayah Kota (BWK). BWK di Kota Malang dibagi menjadi 5 yaitu BWK Malang Tengah, BWK Maalang Timur Laut, BWK Malang Tenggara, BWK Malang Barat Daya, BWK Malang Barat Laut.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan pengaturan zona kawasan dan *high control zone* serta juga melibatkan pihak-pihak yang terkait. Pengembangan Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri atau yang lebih dikenal dengan Tri Bina Citra Kota Malang juga merupakan cita-cita yang harus terealisasi dalam arahan RTRW Kota Malang.

Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Kota Malang Tahun 2011 yang diatur pada Perda No. 4 Tahun 2011 berpedoman pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007, bertujuan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sector industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota. Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Kota Malang menurut fungsinya maka ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang yang meliputi, struktur ruang wilayah kota; pola ruang wilayah kota; dan penetapan kawasan strategis wilayah kota.

Dari kedua perda tersebut maka dapat dikatakan bahwa rencana tata ruang Kota Malang telah berkesinambungan dengan melihat tujuan dari perda No. 4 tahun 2011 yaitu Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung

sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. Tahapan-tahapan dalam penetapan kawasan strategis sama halnya dengan penyusunan rencana tata ruang. Tahap-tahap penetapan kawasan strategis yaitu:

- a. Penyusunan rencana penetapan kawasan strategis;
- b. Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi penetapan kawasan strategis;
- c. Pembahasan rancangan penetapan kawasan strategis oleh pemangku kepentingan.

Namun dalam hal pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi penetapan kawasan strategis masih belum terlihat, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan penetapan kawasan strategis.

Penetapan kawasan strategis di Kota Malang dibedakan menjadi dua kawasan strategis yaitu kawasan strategis social budaya dan kawasan strategis ekonomi. Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan industri). Sedangkan kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya diarahkan pada aspek kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah.

Penetapan kawasan Strategis di Kota Malang diarahkan pada:

1. Penataan dan pembinaan Kawasan Perdagangan di arahkan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
2. Perlindungan LP2B yaitu perlindungan yang dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering; dan
3. Penetapan kawasan sentra industri yaitu industri yang diarahkan berkembang di Kota Malang adalah industri kecil, menengah, termasuk industri rumah tangga yang berlokasi di luar kawasan industri, sedangkan industri menengah besar tidak dikembangkan.

Penetapan kawasan strategis sosial budaya ditetapkan pada kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya. Dalam penetapan kawasan strategis sosial budaya tidak meliputi wilayah keseluruhan Kota Malang, hanya beberapa kawasan yang dianggap pemerintah Kota Malang memiliki nilai bangunan dan kawasan cagar budaya yaitu kawasan Malang Tengah, Malang Barat, dan Malang Utara.

3. Perencanaan tata ruang kota malang yang mengatur kebijakan penetapan kawasan strategis di Kota Malang hanya di bagi menjadi kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: tata ruang di wilayah sekitarnya; kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang

lainnya; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk kawasan strategis di Kota Malang hanya kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya yang hanya berpotensi pada tata ruang di wilayah sekitar dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Dari uraian mengenai analisis rencana tata ruang dalam proses penetapan kawasan strategis wilayah kota yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang masalah yang dihadapi yaitu rencana yang berkesinambungan dimana pemerintah harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebelumnya. Selain menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sebelumnya suatu Rencana Tata Ruang Wilayah harus berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan perencanaan yang berkelanjutan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang maka pembangunan dapat berorientasi pada *comprehensive planning*, yaitu suatu perencanaan makro untuk jangka panjang dan juga memperhatikan kelanjutan (*sustainable*) antara keseimbangan pembangunan dan lingkungan.
2. Dalam tahapan-tahapan penetapan kawasan strategis terdapat ketidaksesuaian tentang partisipasi masyarakat, dimana partisipasi

masyarakat terhadap penetapan kawasan strategis masih belum di libatkan secara maksimal. Ketidaktahuan masyarakat terhadap kawasan strategis menjadi masalah utama dalam tahapan-tahapan tersebut. Agar penetapan kawasan strategis ini sesuai dengan keadaan lingkungan maka perlunya partisipasi masyarakat yang aktif untuk mendukung pembangunan Kota Malang. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan penyampaian penetapan kawasan strategis dalam Musrenbang atau dalam konsultasi publik lainnya, sehingga masyarakat tahu apa itu kawasan strategis dan masyarakat ikut didalam perumusan penetapan kawasan strategis.

3. Rencana Detail merupakan jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga perencanaan akan terlihat lebih jelas. Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kota Malang sudah menjelaskan point-point yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pilihan dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, maka rencana penetapan kawasan strategis Kota Malang harus memaksimalkan manfaat tata ruang yang ada sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam rencana penetapan kawasan strategis harus memberikan efek kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama agar memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat.



Interview Guide

1. Apa saja yang diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Kota Malang dalam perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang?
3. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah apa yang mendukung fungsi dan peran Kota Malang?
4. Bagaimana rencana distribusi penduduk Kota Malang?
5. Bagaimana rencana pelayanan utilitas Kota Malang?
6. Berpedoman pada apakah Peraturan daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang?
7. Bagaimana pengembangan prasarana wilayah Kota Malang yang diatur pada Perda No. 4 Tahun 2011?
8. Bagaimana penetapan kawasan strategis Kota Malang yang diatur pada Perda No. 4 Tahun 2011?
9. Bagaimana dan seperti apa pembagian struktur tata ruang Kota Malang yang diatur pada Perda No. 7 Tahun 2001?
10. Bagaimana dan seperti apa pembagian struktur tata ruang Kota Malang yang diatur pada Perda No. 4 Tahun 2011?
11. Bagaimana tahapan penyusunan rencana penetapan kawasan strategis di kota malang
12. Bagaimana kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kota Malang?

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budihardjo, E. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: PT. Alumni
- Hadi, S.P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ilhami. 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional
- Kartasaputra, A.G. 1984. *Pembangunan Teori dan Masalah*. Bandung: Sumur Bandung.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasirin, Chairun. 2009. *Konsep dan Implementasi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Empiris Bagi penulis Pemula*. Malang: Indo Press.
- Person, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta. Kencana.
- Riyadi&Bratakususmah, Deddy S. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah realita dan tantangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharto, E. PhD. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Barat.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang Pers.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

-----, 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung, PT Inti Idayu Press, dan Yayasan Masagung.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

INTERNET

Aliwear, 2012. "Peran pemerintah dalam membangun wilayah" diakses tgl 27 februari 2013 dari (<http://alisadikinwear.wordpress.com>).

Dwi I Made, 2012. "Distribusi Penduduk" diakses tgl 3 Juni 2013 dari (<http://dwibelog.blogspot.com/2012/06/distribusi-penduduk.html>)

Ifatrah, 2011. "Struktur tata ruang dan bentuk kota" diakses tgl 2 juni 2013 dari (<http://ifatrah.blogspot.com/2011/04/struktur-tata-ruang-dan-bentuk-kota.html>).

Kuliah arsitektur, 2008. "Arahan Intensitas Bangunan" diakses tgl 3 Juni 2013 dari (<http://kuliaharsitektur.blogspot.com/2008/11/arahan-intensitas-bangunan.html>)

MAB UNESCO-INDONESIA. "Mensinergikan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Budaya Nusantara untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia" diakses 2 juni 2013 dari (<http://www.mab-indonesia.org/cagar.php>).

Mulyadi, 2007. "Definisi Pengendalian" diakses tgl 3 juni 2013 dari (http://carapedia.com/pengertian_definisi_pengendalian_info2135.html)

Penataanruang.com "penetapan kawasan strategis: diakses tgl 2 februari 2013 dari (<http://www.penataanruang.com/kawasan-strategis.html>)

Ritonga. "Analisis Kebijakan Publik", diakses tgl 26 februari 2013 dari (<http://sumut.kemenag.go.id/file/file/ANALISIS/yxgf1333599466.pdf>)

UNDANG-UNDANG


Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Malang Tahun 2010-2030.

Perda No. 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Malang Tahun 2001-2011.







CURRICULLUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap	Rindi Hardianti
Nama Panggilan	Rindi
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 23 April 1991
Status Pernikahan	Belum Menikah
Kewarganegaraan	Indonesia
Agama	Islam
Tinggi/Berat Badan	153 cm/45kg

Latar Belakang Pendidikan

SD	SDN Kasin Malang 1997-2003
SLTP	SMPN 12 Malang 2003-2006
SMU	SMAN 6 Malang 2006-2009
Perguruan Tinggi	Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang 2009-2013

Pengalaman Organisasi

OSIS SMPN 12 Malang

Paskibra SMAN 6 Malang

Ketua Karangtaruna Rt 06/ Rw 06

Badan Eksekutif Mahasiswa FIA UB Dept. Sosial Politik 2009-2010

Himpunan Mahasiswa Publik 2009-2010

Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Dept. Keuangan 2010-2011

DPC Partai Demokrat Divisi Pembangunan 2013

Pengalaman Event danKepanitiaan

Kepanitiaan 17 Agustus 2008

Kepanitiaan Pengabdian Masyarakat FIA UB 2009

Kepanitiaan Pengobatan Gratis BEM FIA UB 2009

Kepanitiaan Ospek Universitas Brawijaya Divisi Mentor 2010

Kepanitiaan Ospek Fakultas Ilmu Administrasi Divisi Event Crew 2010

Event Shopie Paris Go to Telent 2011

Event Audisi Film Tendangan Dari Langit by Sinemaart 2011

Event The Best DJ and Dancer 2011

KemampuanBahasa

Bahasa	Mendengarkan	Membaca	Berbicara	Menulis
Indonesia	Native	native	native	native
Inggris	excellent	excellent	excellent	excellent

KemampuanKomputer

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) 2007 - 2010

Internet, Basic HTML

